

**PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**(Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

**TESIS**



**Oleh :**

**IDA KRISTIANA, SH.**

**Nomor Mhs. : 10912537**

**BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

**(Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

**TESIS**

**Oleh :**

**IDA KRISTIANA, SH.**

Nomor Mhs. : 10912537

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

**Pembimbing**

**Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.**

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
(Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

**TESIS**

**Oleh :**

**IDA KRISTIANA**

Nomor Mhs. : 10912537  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 21 Oktober 2016 dan dinyatakan LULUS  
Tim Penguji

**Ketua**

**Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.**

Tanggal 21 Oktober 2016

**Anggota**

**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.**

Tanggal 21 Oktober 2016

**Anggota**

**Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.**

Tanggal 21 Oktober 2016

**Ketua Program**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Tanggal 21 Oktober 2016

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Mujaadilah: 11)
- ❖ “Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat “ (H.R Ar- Rabii’).
- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba (Jim Goodwin)

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk:  
Orang tua penulis Alm. Mudjiman dan Ibu  
Suami dan anak beserta keluarga besar penulis  
Sahabat-sahabat penulis

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
(Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 25 September 2016

**IDA KRISTIANA**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat agung berupa kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa selesainya Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Dosen pembimbing, Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan pengertian telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis. Terimakasih atas seluruh ilmu yang penulis dapatkan dalam setiap bimbingan dengan beliau.
3. Para dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, khususnya yang mengajar penulis di BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Dr. Mudzakkir, SH., MH., Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., Dr. Salman Luthan, SH., MH., Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum., Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si., Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. dan Dr. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Ilmu dan petuah yang mereka berikan sangat bermanfaat dalam membangun pola pikir dan moral penulis.

4. Suamiku tercinta dan anakku tersayang Azfa Ridha Asy-Syifa, yang dengan kasih sayang, ketulusan, kesabaran dan pengertian yang sangat luar biasa besar selalu mendo'akan dan mendorong penulis untuk terus maju, kalian rela kehilangan waktu bersama demi masa depan penulis, kalian adalah semangat hidup penulis.
5. Almarhum ayahanda tercinta, H. Mudjiman dan ibu penulis, yang dengan kasih sayang dan ketulusannya selalu mendo'akan penulis agar selalu dimudahkan dalam mencapai cita-cita, sejak dulu selalu mendorong penulis untuk terus maju. Maafkanlah anakmu ini yang tidak bisa mewujudkan keinginanmu untuk mendampingiku wisuda, semoga arwah ayahanda berada di surga terbaik dan terindahNya. Amin....
6. Keempat kakak penulis, Mas Johan, Mas Agus, Mbak Nanik, Mas Anang, yang menjadi pelecut semangat bagi penulis untuk selalu menjadi yang terbaik agar dapat menjadi kebanggaan bagi mereka.
7. Para karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selalu dengan ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa, termasuk kepada penulis.
8. Teman-teman Pascasarjana Fakultas Hukum UII, khususnya BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Bu Erna, Mbak Dian, Pak Gultom, Ari, Syarifah, Jamal, Metha, Yahyanto, Nia, Ady, Akbar, Evi dan Ria. Sungguh suatu kebanggaan dan keberuntungan bagi penulis bisa mengenal kalian semua.
9. Pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan Tesis ini, kecuali hanya do'a agar Allah membalasnya dengan ganjaran yang sebaik-baiknya, *jazakumullah ahsanal jaza'*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak

kekurangan dalam Tesis ini, sehingga masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnakan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik dalam segi akademik maupun praktis.

*“Fiat Justitia Ruat Caelum”*

Yogyakarta, 25 September 2016

Ida Kristiana

## DAFTAR ISI

|                     |   |
|---------------------|---|
| HALAMAN JUDUL ..... | i |
|---------------------|---|



|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                    | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                     | iii       |
| HALAMAN MOTTO .....  | iv        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                    | v         |
| KATA PENGANTAR .....   | vi        |
| DAFTAR ISI .....   | vii       |
| ABSTRAK .....  | viii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                     |           |
| A. Latar Belakang Masalah .....                              | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 14        |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 14        |
| D. Manfaat Penelitian .....                                  | 14        |
| E. Kerangka Konseptual .....                                 | 15        |
| F. Tinjauan Pustaka.....                                     | 17        |
| G. Landasan Teori .....                                      | 28        |
| H. Metode Penelitian .....                                   | 33        |
| <b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi .....</b> | <b>38</b> |
| <b>A. Pengertian Saksi .....</b>                             | <b>38</b> |
| B. Jenis-jenis Saksi.....                                    | 40        |
| C. Keterangan Saksi .....                                    | 44        |
| D. Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor).....         | 44        |
| E. Pengertian Whistleblower.....                             | 45        |
| F. Syarat-syarat menjadi Whistleblower.....                  | 51        |
| G. Urgensi Perlindungan Saksi.....                           | 52        |
| H. Perlindungan hukum terhadap saksi .....                   | 57.       |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                       | 57        |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Konsep Dasar Perlindungan Saksi dan Korban .....   | 61  |
| 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi.....  | 63  |
| 4. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Saksi.....   | 65  |
| <b>BAB III Kebijakan Formulatif dalam Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower</b>                     |     |
| A. Kebijakan Hukum Pidana .....   | 76  |
| B. Kebijakan Formulasi.....   | 78  |
| C. Pengertian Whistleblower.....  | 77  |
| D. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam<br>hukum positif di Indonesia.....        | 86  |
| E. Proses Revisi UU No. 13 Tahun 2006 menjadi<br>UU No. 31 Tahun 2014.....                              | 84  |
| <b>BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Undang-undang<br/>No. 31 Tahun 2014 .....</b> |     |
| A. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum .....   | 120 |
| B. Sarana Perlindungan Hukum .....  | 128 |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam UU No. 31<br>Tahun 2014 .....                        | 129 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |     |
| A. Kesimpulan .....   | 149 |
| B. Saran .....  | 153 |
| Daftar Pustaka .....  | 155 |

### **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 1 : Daftar Inventarisasi Masalah yang bersifat Substansi

Tabel 2 : Perbandingan Hak yang dimiliki Whistleblower dengan UUD 1945

Tabel 3 : Perbandingan Hak yang dimiliki Whistleblower dengan UU No. 39 Tahun 1999

### **ABSTRAK**

Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Undang-undang No.13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban yang lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan.

Akan tetapi dalam perkembangannya undang-undang tersebut masih mengandung banyak kelemahan, salah satunya tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas tentang *Whistleblower*, dimana *Whistleblower* mempunyai peran yang sangat penting untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana. Karena itulah, maka belakangan ini muncul dorongan dari berbagai pihak untuk merevisi UU ini, sehingga pada akhirnya direvisi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penulis mencoba menganalisis perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 dari aspek kebijakan perumusan (formulatif).

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan perundangundangan dan filosofis. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka digunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis data kualitatif, komprehensif dan lengkap. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perumusan perlindungan hokum terhadap *Whistleblower* dalam UU ini belum sepenuhnya terakomodir sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum, yaitu dimana seorang yang telah ditetapkan sebagai *Whistleblower* tetap akan dijatuhi hukuman pidana apabila terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut, meskipun tuntutan hukum itu ditunda hingga kasus yang dilaporkannya telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetap saja tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblower*. Hak-hak yang diberikan UU kepada *Whistleblower* tidak menyeluruh untuk seluruh tindak pidana akan tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu saja.

## ABSTRACT

In Indonesia, the presence of the witness protection legislation, is a happy thing to witness, given the number of complaints regarding the need and importance of witness

protection. Law No.13 of 2006 on Witness and Victim Protection force after its invited on August 11, 2006 64 The State Gazette of the Republic of Indonesia. This Act is a lex specialist (special provisions) governing the legal protection for witnesses and / or victims who are born as a response to enhance the criminal justice process where the position of witnesses and victims in the criminal justice system in Indonesia has not received a guarantee by law and the protection of rights -haknya adequate in the judicial process that is running.

But in its development, the law still contains many weaknesses, one of which is the absence of clear and strict regulation of the Whistleblower, which the whistleblower has a very important role to facilitate the disclosure of criminal offenses. Therefore, it recently emerged encouragement from various parties to revise this law, so that in the end was revised by Law No. 13 Year 2014. Based on this background, then the author tries to analyze the legal protection of the Whistleblower Act No. 13 of 2014 on the policy aspects of the formulation (formulatif).

This research was conducted using the method of legislation and philosophical approach. Since this research is a normative legal research, the use of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary qualitative data analysis, comprehensive and lengkap.Sedangkan legal materials collection techniques using document study.

The results of this study indicate that the policy formulation of legal protection against the Whistleblower Act is not yet fully accommodated in accordance with the principles of legal protection, namely where a person who has been designated as the Whistleblower still will be subject to criminal penalties if involved in a criminal offense-reporting, although lawsuits was postponed until the reported cases have been settled court and obtained permanent legal force, it still does not provide legal certainty to the Whistleblower. The rights granted to the Whistleblower Act is not comprehensive for all criminal offenses but only for certain criminal offenses.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu alat bukti yang sah dan hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang terpaksa “mangkrak” tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi.<sup>1</sup>

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pidana.<sup>2</sup> Tidak sedikit kasus pidana yang kandas di tengah perjalanan persidangan karena saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Berbagai bentuk kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi maupun korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi maupun korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Banyak korban dalam kasus pidana tidak berani mengungkap kebenaran fakta yang dialaminya. Sejak lama telah ada anggapan bahwa korban cukup diwakili Negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan yang realistik sejalan dengan perkembangan

---

<sup>1</sup> Muchamad Iksan, S.S., M.H., 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm. 10

<sup>2</sup> Penjelasan umum UU No. 13 Tahun 2006

perlindungan HAM, ialah pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan (pelaku), korban kejahatan (korban) di samping tetap mempertimbangkan faktor perbuatan pelaku (unsur kesalahan). Dengan demikian dari sudut perlindungan HAM korban harus mendapat perlindungan hukum.<sup>3</sup>

Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti "keterangan saksi" yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam system hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.<sup>4</sup>

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan. Kebanyakan undang-undang pidana khusus yang dibuat sesudah berlakunya KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian saksi secara khusus, artinya, saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut mengacu pada pengertian saksi yang diatur dalam KUHP. Memang ada

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, hlm. 21

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 111.

beberapa perundang-undangan yang memberikan definisi saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan yang diatur dalam KUHAP.

Pentingnya peranan saksi menurut Eggi Sudjana : “saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Maka dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang keterangannya bisa menentukan keputusan hakim dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, perlindungan terhadap saksi, korban dan Pelapor (*Whistleblower*) cenderung diabaikan. Padahal banyak sekali kasus-kasus korupsi atau pelanggaran HAM yang tidak tersentuh oleh Hukum, karena Saksi dan Pelapornya enggan untuk memberikan kesaksian secara utuh dan transparan”.<sup>5</sup>

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami oleh saksi itu sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.<sup>6</sup> Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditum*, maksudnya agar Hakim lebih cermat dan memperhatikan keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.<sup>7</sup>

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Eggi Sudjana, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006. Hlm. 1

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur, hlm. 118

<sup>7</sup> H.R. Abdussalam, Sik, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Jakarta : Restu Agung, hlm. 142.



Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri. Persoalan lain yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketehau, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau walaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu.

Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut. Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban terkait.

Perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Menurut Benjamin Wagner, program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan dan kepolisian.<sup>8</sup> Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.<sup>9</sup>

Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum Acara Pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan. Padahal

---

<sup>8</sup> Anna Christina Sinaga, 2006, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : ELSAM, hlm. 53.

<sup>9</sup> Lembaran Negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

saksi maupun korban memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.<sup>10</sup>

Salah satu amanat dari UU PSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK. Dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan terhadap saksi agar berani memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Saksi harus sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang suatu tindak pidana tertentu.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga sekaligus menjadi dasar hukum pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban serta berfungsi untuk menegakkan keadilan<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memosisikan LPSK sebagai lembaga yang pasif artinya hanya bisa bertindak apabila ada pihak yang menjadi korban atau saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan ke LPSK. Namun LPSK dapat pula pro-aktif yaitu menghimbau kepada mereka untuk memanfaatkan LPSK sebagai lembaga yang mandiri sehingga permasalahan mereka dapat ditangani oleh LPSK dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

---

<sup>10</sup> Darmono, 2011, *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, hlm 118

<sup>11</sup> I Kutut Sudiharsa, "*Banggalah Jadi Saksi*", Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009, hlm. 18.

Keberadaan LPSK sangat diperlukan guna dapat mengungkap fakta dan kebenaran sehingga upaya proses penegakan hukum dapat tercapai karena saksi dan korban memperoleh perlindungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014, meskipun LPSK harus bekerja secara selektif karena tidak semua saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan. Faktor inilah yang menjadi permasalahan yaitu mengapa undang-undang tidak memberikan kriteria kapan dan bilamana perlindungan dapat diberikan, tentunya hal ini merupakan persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian, mengingat keberadaan perlindungan saksi dan korban sebagai pranata hukum baru harus ditempatkan dan dimengerti dalam keseluruhan proses acara pidana, sehingga LPSK harus menempuh cara dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah salah satu lembaga yang sangat penting untuk Indonesia saat ini dan mendatang. UU PSK dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim hukum yang sebenarnya di dalam suatu Negara hukum.

UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik

eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antara tiga cabang kekuasaan tersebut.<sup>12</sup>

Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya isapan jempol belaka, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-undang ini sampai sekarang belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya kaitannya dengan perlindungan saksi.

Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini merupakan perjuangan panjang dan kebutuhan mendesak bagi kalangan aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang No.13 Tahun 2006 ini juga merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Undang-undang ini lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan. Adapun argumentasi yang menjadi dasar kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam penjelasan umum adalah dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana.<sup>13</sup> Termasuk didalamnya pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana Pelaporan tindak pidana (*Whistleblower*)

---

<sup>12</sup> Prof.DR.Muhadar, SH. M.Si, Edi Abdullah, SH, M.H, Husni Thamrin, S.H, M.M, M.H., 2009, ''*Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press, hlm. 206

<sup>13</sup> Abdul Haris Semendawai, *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20m Juli 2011, hlm. 1.

maupun saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) karena seringkali kejahatan-kejahatan tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan manusia, narkoba dan lain sebagainya yang sulit dideteksi oleh penegak hukum dapat dibongkar karena ada diantara mereka yang menjadi bagian dari kejahatan itu bersedia menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum, terlepas dari motifnya.

Pengaturan tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* belum secara tegas tercantum dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

*Whistleblower* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana karena *Whistleblower* adalah orang dalam di dalam institusi dimana ditengarai telah terjadi tindak pidana. Mengingat peranan *Whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana, maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus. Kehadiran *Whistleblower* memang sulit dibantah dapat menjadi alat Bantu, sekalipun seorang pelapor berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi keselamatan fisik diri dan keluarganya, resiko terhadap pekerjaan dan masa depannya. Dalam realitasnya, *Whistleblower* seringkali tidak (bahkan minim) mendapat perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan-bulan dalam proses hukum. Oleh karena itu wajar jika muncul kondisi “psikososiologis”, karena disatu sisi dituntut partisipasinya mau mengungkap tindak pidana tetapi di sisi lain ada kegetiran dan apatisme buat apa lapor kalau hadiahnya hukuman.<sup>14</sup>

Menurut Quentin Dempster, yang dimaksud dengan *Whistleblower* adalah :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 42

<sup>15</sup> *Quentin Dempster, Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta, Elsam, 2006, hlm. 1

Peniup peluit disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.

Menurut sudut pandang Hadistanto seperti yang dikutip Firman Wijaya, *Whistleblower* merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan publik. Contoh *Whistleblower* sebagai “tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal dan kekuasaan eksternal tentang hal-hal yang *illegal* yang terjadi di lingkungan kerja.”<sup>16</sup>

Dalam banyak kasus seringkali seseorang yang mengetahui terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan enggan mengungkapkan apa yang diketahui, dialami atau disaksikannya sendiri. Oleh karena itu *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* jelas memerlukan pengaturan yang memadai mengingat perannya begitu strategis dalam mengungkap tindak pidana tertentu, sebab bertolak pada pendapat Quentin dengan mengaitkan pada realitas empirisnya ternyata menimbulkan problematika yang kompleks.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1), diatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai korban dan pelapor. “saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya”. Pelapor yang dimaksud disini adalah ia yang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bukan merupakan seorang pelaku dari tindak pidana tersebut. Jadi dengan kata lain ia adalah pelapor murni yang mengetahui dan kemudian sadar bahwa ia harus berpartisipasi melaporkan peristiwa tersebut sehingga dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

---

<sup>16</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator* ..... op. cit. hlm. 3



Beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut terutama ketentuan tentang saksi pelapor (*Whistleblower*) masih terdapat kelemahan sehingga akhirnya undang-undang tersebut direvisi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya pelapor akan lebih optimal. Peran dan kewenangan LPSK lebih luas mengingat tugasnya yang sangat penting dalam memenuhi hak-hak perlindungan terhadap saksi dan korban pada satu kasus pidana. Dengan revisi Undang-undang tersebut sebagai payung hukum LPSK untuk memperkuat peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban dan pelapor

Di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tersebut telah terdapat beberapa perubahan yang mengatur tentang *Whistleblower*. Dengan revisi ini dapat dikatakan pemerintah telah menyadari betapa pentingnya peran *Whistleblower* dalam peradilan pidana. Meskipun begitu, ketentuan tentang perlindungan terhadap *Whistleblower* masih terdapat kelemahan, namun diharapkan dengan Undang-undang yang baru ini dapat lebih memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ia menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar, yaitu, bahwa kejahatan terorganisir semacam korupsi hanya bisa diungkap tuntas jika ada informasi dari “orang dalam” yang mengalami (saksi) dan menjadi korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 128.

Harus diakui keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada ketersediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi atau pelapor yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan pengungkap kejahatan seperti *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan “cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime*, *scandal crime* dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime*”.<sup>18</sup>

Persoalan *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik di dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya. Apakah *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* merupakan saksi dan pelapor biasa ataukah diperlukan konsep *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) khusus karena sangat diperlukan dalam pengungkapan delik tertentu yang bersifat *serious crime* dan *scandal crime*. Apakah *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* sama dengan *agent provocateur* di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan saksi mahkota (*crown witness*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 sudah menjawab persoalan itu ataukah malah terjadi hal-hal sebaliknya. Persoalan *Whistleblowers* dan *Justice Collaborator* sebagai instrument baru dan alat Bantu dalam proses hukum pidana tentu memerlukan konsepsi dan analisis yang ketat dan mendalam.<sup>19</sup>

Tentu bukan persoalan mudah untuk menjadi *Whistleblowers* ataupun *Justice Collaborator* karena bukan tanpa resiko bagi seseorang mengambil pilihan berani meniupkan pluitnya, memukul kentongan dan membocorkan rahasia membongkar kejahatan. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi

---

<sup>18</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower*.....op.cit, hlm. 16.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 3

yang di bocorkan, tentulah sangat paham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum.<sup>20</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014?
3. Apakah pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan formulatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014
3. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 14.

## 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui kebijakan formatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower* dan juga untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi positif untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan perlindungan *Whistleblower*. Dengan demikian, ke depan dapat terwujud perlindungan *Whistleblower* yang lebih baik.

### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memperjelas definisi dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan batasan definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Pelapor dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : adalah orang yang

memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
5. Ancaman dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
6. Perlindungan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah : segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman keada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
7. Keterangan saksi dalam Pasal 1 butir 27 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
8. *Whistleblower* adalah peniup peluit/ pembocor rahasia atau pengadu/pelapor/ orang yang mengungkapkan fakta.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* sudah pernah dilakukan beberapa kajian dan penelitian. Namun beberapa penelitian tersebut mengupas mengenai perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan beberapa kajian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya, karena penelitian yang dilakukan penulis adalah perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

### **1. Perlindungan Hukum**

Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara hukum. Dalam konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.<sup>21</sup> Karena hukum pada dasarnya sangat berkaitan dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan dan merupakan dasar utama berdirinya suatu negara. Hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.<sup>22</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak warga Negara dalam kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian pula seseorang yang sedang berperan menjadi saksi atau pelapor korban perlu mendapatkan perlindungan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm.297.

<sup>22</sup> Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: UII Press, hlm.238

27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>23</sup>

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-pasal 28 D, 28G, 28I, dan Pasal 28J Amandemen (II) UUD 1945.<sup>24</sup>

Apabila dikaji dari fungsi atau tujuan Hukum Pidana, fungsi dari Hukum Pidana berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan dari tujuannya untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum manusia serta memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk itu perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat sangat penting dan apabila perlindungan hukum ditiadakan maka kemungkinan dari perbuatan yang dilarang akan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.

Pandangan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana

---

<sup>23</sup> Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 2

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, S.H., M.H., 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.34

difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

Masalah perlindungan Korban dan Saksi di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia : Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).<sup>25</sup>

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan dibuat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menentukan kecendrungan putusan hakim.

Perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya haruslah merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka

---

<sup>25</sup> Denny Indrayana, 7 Maret 2007, makalah Diskusi Terbatas “*Mencermati Problematika Lembaga Negara*”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta



dalam proses peradilan. Sehingga munculnya upaya perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan kemajuan tersendiri dari perkembangan peradilan di Indonesia.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:<sup>26</sup>

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>27</sup>

Perlindungan terhadap saksi sangat penting untuk dilakukan karena saksi dapat dikatakan sebagai kunci dalam penyelesaian masalah, karena banyak terungkapnya suatu tindak pidana dikarenakan kelancaran suatu penyelesaian hukum karena tersedianya alat bukti. Itulah sebabnya dalam jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, posisi alat bukti saksi ada pada urutan pertama. Oleh karena itu perlindungan saksi sangat penting dilakukan agar saksi dapat hadir dalam sidang dan mau atau bersedia dalam memberikan kesaksiannya dengan bebas

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, Hal.61.

<sup>27</sup> Suryono Sutarto, 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 42.

dan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.<sup>28</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>29</sup> Pengaturan perlindungan dan tatacara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban, sebelumnya tersebar di beberapa peraturan dan di beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan. Pada bagian penjelasan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan:

*“Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.*

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana antara lain:

---

<sup>28</sup> Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang: Tesis Program Studi Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, hlm. 41

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, dalam Arif Awaludin, 2011, *“Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Birokrasi di Jawa Tengah)”*, Semarang: Disertasi Undip, hlm. 75

1. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Undnag-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan
4. Ketentuan pidana.

Berbagai cara dilakukan pelaku agar saksi tidak berani mengungkapkan kesaksiannya. Berbagai pola umum yang biasa dilakukan pelaku terhadap apra saksi atau pelapor yang mencoba untuk membantu aparat untuk membongkar sebuah tindak pidana. Pola tersebut adalah :

1. Kriminalisasi Saksi dan Pelapor
2. Intimidasi, Teror serta Penganiayaan Fisik

Pasal 36 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 berbunyi, “dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”. Hal ini menjelaskan bahwa masalah dalam melakukan perlindungan saksi dapat terlaksana secara efektif jika ada kerjasama yang baik antar instansi terkait yang berwenang dengan LPSK. Kerjasama ini diperlukan karena tidak mungkin LPSK

berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mungkin LPSK berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan LPSK dalam melindungi saksi terutama saksi. Salah satu masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara LPSK dengan pihak-pihak terkait yang berwenang. Hal ini tentu akan menghambat tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi dan atau korban.

Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa masalah perlindungan saksi dan korban menjadi masalah yang sangat krusial. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksiannya yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.

Komitmen untuk menjamin perlindungan saksi dan korban di dalam sebuah undang-undang berawal dari gagasan reformasi sistem politik dan hukum yang digulirkan sejak 1998. Lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sejatinya adalah demi menciptakan iklim yang kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Harus diakui, keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana adalah sangat tergantung pada ketersediaan saksi dan atau korban untuk memberikan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya, tentang atau terkait suatu peristiwa tindak pidana. Keterangan yang dimiliki saksi sangat

penting dan diperlukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu bagi saksi dan/atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak-hak dan jaminan perlindungan hukumnya.<sup>30</sup>

Terkait dengan fakta mengenai posisi atau kedudukan saksi yang seringkali terancam dan rawan itu, sejumlah pasal di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban. Misalnya pada Pasal 5 disebutkan hak-hak saksi dan korban, sebagai hak yang harus dilindungi dan ditegakkan, yaitu :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapat tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan /atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain perlindungan atas hak-hak sebagaimana disebutkan diatas, seorang saksi, korban, dan pelapor juga mempunyai hak atas perlindungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, yang secara lengkap pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut :

- 1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hokum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>30</sup> Lies Sulistiani dkk, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Hal 1-2

- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;
- 3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>31</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>32</sup> Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>33</sup>

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”<sup>34</sup>

Mekanisme pemberian perlindungan dalam UU PSK jika dilihat dari UU PSK dibagi dalam beberapa tahap, yakni :

1. Tahap permohonan
2. Tahap perjanjian perlindungan
3. Tahap tindakan perlindungan dan pengamanan saksi dan;

---

<sup>31</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 31

<sup>32</sup> Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Hal 316.

<sup>33</sup> Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, Hal 112.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, Hal 33

#### 4. Pemberhentian perlindungan

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PSK. (Pasal 36 UU No. 13 Tahun 2006).

## 2. Saksi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>35</sup>

Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Soenarto Surodibroto, 2007, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta : Radjagrafindo Persada, hlm. 355

<sup>36</sup> Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum* , Jakarta:Pradya Paramita, hlm. 83

Begitu pentingnya kedudukan seorang saksi dalam persidangan, dimana seorang saksi dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka saksi perlu dilindungi keberadaannya. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi tersebut maka seorang saksi akan merasa tenang dan dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun terutama tekanan dari tersangka, atau pihak lain yang berhubungan erat dengan keputusan hakim dalam persidangannya.

Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Hal ini bisa dilihat dari urutan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Di dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, pembuktian dengan keterangan saksi memang memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal terdakwa menyangkal dakwaannya. Oleh karenanya di dalam KUHAP untuk pemeriksaan saksi, pengaturannya sebagai alat bukti mendapat porsi yang lebih banyak dari alat bukti yang lainnya. Di dalam tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan perorangan, maka saksi yang sangat terpenting adalah saksi korban, sehingga bila di antara saksi-saksi yang dipanggil menghadap di persidangan terdapat saksi korban, maka saksi korbanlah yang mendapat urutan pertama untuk diperiksa didalam persidangan [Pasal 161 ayat (1) huruf b KUHAP].

Saksi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses persidangan, mempunyai peran yang sangat besar dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keteranganannya dibutuhkan oleh hakim untuk membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi sehingga pelaku dapat dihukum. Tetapi yang menjadi kendala tersendiri dalam memperoleh keterangan saksi adalah adanya ancaman baik fisik maupun psikis, teror terhadap keluarganya, sampai pada kriminalisasi terhadap saksi. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri yaitu saksi tidak bersedia menjadi saksi untuk mengungkapkan kesaksiannya karena tidak ada jaminan untuk melindungi dirinya.



Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga. Secara konseptual teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya, suatu negara berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.<sup>37</sup>

Korelasi dengan aspek tersebut di atas, Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hukum diformulasikan mencakup pelbagai dimensi melalui konsepsi yang bersifat futuristik, yaitu hukum ditujukan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hal.19

<sup>38</sup> Ibid, hlm.19

Secara teoretis konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran”. Oleh karena itu, selaras konteks di atas maka tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiel berdasarkan Pancasila, sehingga “disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri”. Konkritnya, kemandirian tersebut dikaji dari perspektif penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya sesuai kondisi bangsa Indonesia dengan tolok ukur berupa Pancasila. Oleh karena itu Negara Indonesia ialah Negara Hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>39</sup>

Menurut konsep Lawrence Meir Friedman, ada tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Struktur (*Structure*)
- b. Substansi (*Substance*)
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Unsur struktural yaitu bagian yang bergerak di dalam mekanisme. Dalam perlindungan terhadap saksi dan korban telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Gagasan tentang perlunya sebuah lembaga dengan otoritas memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban boleh dikatakan merupakan sebuah invensi di masa Reformasi saat ini. Gagasan ini diintroduksir sebagai bagian dari gerakan reformasi hukum yang bergulir sejak Soeharto lengser dari kursi presiden. Adalah para aktivis reformasi hukum yang tiada kenal lelah mengadvokasi gagasan tentang perlunya sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban, dengan alasan mendorong dan menstimulasi

---

<sup>39</sup> Ibid hlm.20

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta : PT Tata Nusa, hlm. 7.

orang (dalam) yang mengetahui suatu tindak pidana berani memberikan kesaksian dan terhadap orang tersebut diberikan semacam insentif.<sup>41</sup>

Unsur substansi yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 lahir sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang lahir atas pemahaman pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu mengungkap tindak pidana. Sesuai dengan namanya serta tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tersebut, telah cukup mengatur jaminan dan perlindungan, khususnya bagi seorang saksi, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pengungkap tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dalam kerjasama antara LPSK dan komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan perlindungan saksi dan korban di Indonesia, seringkali terbentur ego sektoral masing-masing komponen sistem peradilan pidana. LPSK dan Komponen-komponen sistem peradilan pidana harus bekerjasama secara terpadu (*integrated*) dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Menurut Muladi kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah sistem dalam *the criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah sistem seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*). Selanjutnya Muladi menyatakan penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab

---

<sup>41</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2008, *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 9.

fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai Negara.<sup>42</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah *retributive justice* atau keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan kembali terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Keadilan restoratif, dapat terwujud melalui: mediasi antara korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Keadilan restoratif adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution/ADR*. ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus Pidana.

Konsep keadilan Restoratif telah ada sejak kurang lebih dua puluh tahun yang lalu sebagai pilihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Organisasi Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *restorative justice* adalah suatu proses yang menuntut keterlibatan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu agar mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan

---

<sup>42</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1

bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu menyelesaikan secara musyawarah dengan cara pengalihan perkara dari proses formal peradilan pidana ke proses nonformal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>43</sup>

Pada negara hukum Indonesia, penjatuhan pidana dan proses persidangan haruslah tetap dalam rangka koridor hukum berdasarkan asas keadilan. Peran *whistleblower* dan *justice collaborator* mengungkapkan kasus bersifat *organized crime* diharapkan dapat menjadi dasar bagaimana hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku yang sesungguhnya (*actor intelektual*). Selain itu, dalam negara hukum Indonesia juga harus diberikan adanya perlindungan sekaligus *reward* terhadap peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus bersifat *organized crime* sehingga dengan demikian diharapkan nantinya banyak orang yang berani serta bersedia untuk menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Aspek dan dimensi ini patut dikedepankan, oleh karena dalam suatu negara hukum diharapkan semua orang yang melanggar hukum harus dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap bertitik tolak kepada dimensi keadilan.<sup>44</sup>

Menurut John Rawls sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, sekurangnya terdapat dua prinsip pokok yang mengatur keadilan. *Pertama*, prinsip yang menyatakan bahwa setiap

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm 77

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum.....*, Op. cit. hlm 22

orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang sama yang seluas-luasnya, yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama baik orang lain. *Kedua*, menyatakan bahwa ketimpangan (ketidaksamaan) sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi mereka yang paling kurang (tidak) beruntung, dan menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang. Melalui sistem John Rawls ini dapat dipahami suatu konsepsi umum tentang keadilan (*fairness*), karena menempatkan aspek kesamaan, baik secara umum (*the principle of greatest equal liberty*), maupun persamaan kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*), dan ketimpangan atau ketidaksamaan (*the difference principle*) secara *fair*, sehingga teorinya disebut juga “*keadilan sebagai fairness*”.<sup>45</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Kebijakan formatif hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap Whistleblower.
- b. Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014
- c. Kesesuaian perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014 dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi.

### **2. Bahan Hukum**

Setiap penelitian ilmiah memiliki metode pendekatan penelitian.<sup>46</sup> Penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Kebijakan Hukum Pidana (studi atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm 77

<sup>46</sup> Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, hlm.1. Lihat juga Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.144

Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan saksi dan korban) ini menggunakan penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>47</sup>, maka sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>48</sup> Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*) terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu<sup>49</sup> :

a. Bahan hukum primer (*primary resource atau authooritative records*), berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- SEMA No 4 Tahun 2011;
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- KUHAP
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monololi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

---

<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Lihat Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 101-102).

<sup>48</sup> Gregory Churchill, dikutip oleh Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 51.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Peraturan Peraturan Pernerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM berat
  - Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Teroris;
  - Undang-Undang Nornor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang ;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian, konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan saksi dan korban, buku, jurnal,



artikel baik dari media cetak maupun elektronik dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen atau kepustakaan, yaitu cara pengumpulan bahan hukum dengan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini<sup>50</sup>.

### **4. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan :

- a. Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelaahan ini dapat digunakan untuk mencari rasionalis dan dasar ontology lahirnya undang-undang tersebut.<sup>51</sup>
- b. Filosofis, yaitu mengkaji secara mendalam latar belakang suatu aturan maupun konsep hukum dibuat, dengan mendasarkan pembahasan pada teori filsafat hukum berkisar pada persoalan hakekat, nilai, metode dan juga tujuan dari suatu aturan hukum.<sup>52</sup>

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi

---

<sup>50</sup> M. Syamsudin.2007.*Operasionallisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Hlm.101

<sup>51</sup> Ibid, Hlm.58

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Soemitro.1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.Jakarta Timur. Hlm. 320

data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Sedangkan lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan, kesemuanya sudah masuk dalam analisis.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit. Hlm.127

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI/PELAPOR

#### A. Pengertian Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.<sup>54</sup>

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit. Hlm.127

peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>55</sup>

Selanjutnya pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan :

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan Saksi yakni : yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.<sup>56</sup>

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.<sup>57</sup>

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.<sup>58</sup>

Pasal I butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.*

---

<sup>55</sup> Ibid, Hlm 229

<sup>56</sup> Laden Marpaung, SH., 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, hal 81

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hal 118

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, SH, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,; hlm. 145

Pengertian saksi dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2006 perlindungan Saksi dimulai dari tahap penyelidikan.

Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Hal ini dikarenakan dalam banyak hal ada orang yang berstatus pelapor atau pengadu bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut, bahkan karena itu pula, sulit diterapkan untuk melindungi orang yang berstatus *whistleblower*, padahal Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat *state corruptions* yang tinggi diharapkan ada *whisteblower*. Namun demikian UU Nomor 13 Tahun 2006 ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi *whisteblower*.<sup>59</sup>

Selanjutnya pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. Dengan dimasukkannya keluarga Saksi dan/atau Korban sebagai pihak yang dilindungi dalam UU, merupakan suatu kemajuan. Selama ini teror yang diterima bukan hanya ditujukan kepada Saksi dan atau Korban melainkan juga terhadap mereka yang mempunyai hubungan atau kedekatan dengan saksi dan korban dalam hal ini keluarga saksi maupun korban.

## **B. Jenis-jenis saksi**

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

### **1. Saksi Korban**

---

<sup>59</sup> Johannes Sardadi., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2, Hlm. 167

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

## 2. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (*Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan :*

*“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut)”*

## 3. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

## 4. Saksi pelapor

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 dikatakan :

*“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”*

Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, adalah :

- a Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- b Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;
- c Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

## 5. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan: Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah).

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan :<sup>60</sup> Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hal 271-272

dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa dellneming atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.<sup>61</sup>

Menurut Loeby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.<sup>62</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Abu Ayub Saleh, hakim agung RI sebagaimana dikutip Muhadar dkk, beliau menganggap “pengenalan akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar jalur. Saksi mahkota layaknya sebagaimana saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongeutuige*) yaitu tersangka/ terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.<sup>63</sup>

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana Putuan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Putusan Mahkamah Agung RI 1590

---

<sup>61</sup> Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 5.

<sup>62</sup> *Ibid* hlm 5.

<sup>63</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta. Kompas, 2009, hlm 157.



K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.<sup>64</sup>

### **C. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 – 185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

### **D. Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor)**

Dalam kebijakan legislative yang ada, dapat diinventarisasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi (dan korban) yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi (dan korban) sebagai berikut :<sup>65</sup>

#### **a. Hak mengajukan laporan/pengaduan**

Hak saksi untuk mengajukan laporan atau pengaduan terdapat dalam banyak rumusan undang-undang, baik dalam KUHAP, maupun dalam produk legislative lainnya. Dengan diaturnya hak ini dalam KUHAP sebagai aturan hukum yang

---

<sup>64</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni, Bandung, hal 231

<sup>65</sup> Mochamad Iksan, *Hukum Perlindungan....* Op. cit. hlm 124

bersifat umum (*lex generalis*) berarti berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana.

- b. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- c. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- d. Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.
- e. Hak mendapat penerjemah atau juru bahasa
- f. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- g. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- h. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- i. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- j. Hak mendapatkan identitas baru
- k. Hak mendapatkan tempat kediaman baru
- l. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- m. Hak mendapat nasihat hukum
- n. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- o. Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi
- p. Hak untuk memperoleh penghargaan
- q. Hak memperoleh bantuan rehabilitasi psiko-sosial

#### **E. Pengertian Whistleblower**

Istilah *Whistleblower* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin sering digunakan sejak kasus Susno

Duadji mencuat. Susno Duadji yang pada saat itu mengungkap adanya mafia pajak dianggap sebagai *whistleblower*. Namun demikian hingga kini belum ditemukan padanan yang pas dalam Bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *whistleblower* sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutkan “ saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap fakta”.<sup>66</sup>

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *Whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagiandari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian pemahaman mengenai konsep *Whistleblower* pun masih minim dan hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Lebih jauh lagi literatur dan bahan bacaan mengenai *Whistleblower* juga masih minim di Indonesia.<sup>67</sup>

Berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2011 tersebut yang dimaksud dengan istilah *Whistleblower* adalah pelapor tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dan pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
- b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dan terlapor

*Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap *illegal* di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Pada dasarnya, *Whistleblower* dapat berperan besar untuk mengungkap praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, implikasinya tanpa adanya sistem pelaporan dan

---

<sup>66</sup>Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, cetakan I, Desember 2011 hlm. v

<sup>67</sup> Ibid, hlm v

perlindungan *Whistleblower* maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat.

Dikaji dari perspektif terminologis, *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*supergrasses*” “*pentiti*”/“*pentito*”/“*callaboratore della giustizia*” atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>68</sup>

Terminologis *Whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogkan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, *whistleblower* berkembang di pelbagai negara baik dalam ruang lingkup negara penganut *anglo saxon* maupun negara *eropa kontinental* maupun

---

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum* .....op. cit. hlm. 1

juga negara penganut *quasi anglo saxon* dan *eropa kontinental*, antara lain sebagai berikut

:<sup>69</sup>

- Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act* 1989 dimana *whistleblower* yang dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi;
- Afrika Selatan melalui *Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000* dimana *whistleblower* diberi perlindungan dari *accupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan;
- Canada melalui *Section 425.1 Criminal Code of Canada* dimana *whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi;
- Australia melalui *Pasal 20 dan Pasal 21 Protected Disclosures Act 1994* dimana *whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media; dan
- Inggris diatur dalam *Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interest Disclosures Act 1998* dimana *whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

Di Negara Indonesia, hakikat *whistleblower* dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* disebutkan sebagai orang yang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Kemudian dalam UU Nomor 13 Tahun 2006

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 2

Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* hanya disebut sebagai “pengungkap fakta” tanpa memberi pengertiannya.<sup>70</sup>

Bertolak pada pendapat Quentin Dempster, pengertian *Whistleblowers* adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik atau korupsi. Prof. Mardjono Reksodiputro mengartikan *whistleblowers* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup pluit), Prof. Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu berada. Baik tempat dan informasi berada maupun jenis informasi bermacam-macam. Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sah, melawan hukum atau melanggar moral.<sup>71</sup>

Pembocor rahasia dan peniup pluit yang mau bekerjasama dengan aparaturnya hukum merupakan partisipan *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator*. Si pembocor rahasia adalah orang dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara esensial kehadiran *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh *Whistleblowers* atau *Justice Collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan. Dalam banyak kasus seringkali seseorang yang mengetahui terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan enggan mengungkapkan apa yang diketahui, dialami atau disaksikannya sendiri. Oleh karena itu *Whistleblowers* dan *Justice Collaborator* jelas memerlukan pengaturan yang memadai mengingat perannya begitu strategis dalam mengungkap tindak pidana tertentu, sebab

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>71</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator* ..... op. cit., hlm. 7

bertolak pada pendapat Quentin dengan mengaitkan pada realitas empirisnya ternyata menimbulkan problematika yang kompleks.

Bertolak belakang dari pendapat para ahli tentang pengertian *Whistleblower*, dalam perkembangannya *Whistleblower* dijelaskan mengenai pengertian *Whistleblower* di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dijelaskan No. 4 Tahun 2011 yang dimaksud dengan *Whistleblower* adalah pelapor tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan.

Seorang *Whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *Whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar :<sup>72</sup>

1. Kriteria *pertama*, *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Pada umumnya, *Whistleblower* akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang *Whistleblower* tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal ketika proses penyelidikan laporannya mandeg. Ia dapat melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisar, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa. Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau tindakan hukum terhadap para pelaku yang

---

<sup>72</sup>Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, cetakan I, Desember 2011 hlm.1

terlibat. Hanya saja terdapat kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika terjadi sebuah kejahatan dalam organisasi, maka otoritas tersebut bertindak kontraproduktif. Alih-alih membongkar, terkadang malah sebaliknya, menutup rapat-rapat kasus.

2. Kriteria *kedua*, seorang *Whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *Whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, seorang *Whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh *Whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.

#### **F. Syarat untuk menjadi Whistleblower**

Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi *Whistleblower* :<sup>73</sup>

1. Menaati persyaratan atau aturan lembaga yang menangani laporan *Whistleblower*.
2. Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga lain atau pihak lain selama *Whistleblower* berada dalam program perlindungan *Whistleblower* di lembaga tersebut.
3. Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, *Whistleblower* juga dapat melengkapi laporan dengan

---

<sup>73</sup>Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, cetakan I, Desember 2011 hlm.29-30



bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan oleh lembaga perlindungan *Whistleblower*.

4. Memiliki niat baik atau tidak bukan merupakan persyaratan yang penting. Artinya, *Whistleblower* tidak harus memiliki tujuan atau niat baik dalam mengungkapkan laporan atau kesaksian yang ia ketahui. Dengan melaporkan kejahatan atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat mengungkap kejahatan atau pelanggaran di lembaga/instansi. Dengan sistem pelaporan *Whistleblower* yang jelas, diharapkan semakin banyak muncul *Whistleblower* yang benar-benar berani mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang jauh lebih besar daripada yang telah dilaporkan.

#### **G. Urgensi Perlindungan Saksi**

Para whistleblower sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehinggaakhirnya mereka dituntut dan dihukum, padahal mereka ini adalah kunci dari pemberantasan korupsi. Hal ini adalah wajar karena eksistensi whistleblower kurang mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu diantara beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang whistleblower belum memadai terkait dengan perlindungan hukum kepada whistleblower. Jika dari segi normative atau segi peraturan sudah tidak memadai, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengaplikasiannya juga tidak akan berjalan dengan baik.

Keterangan saksi dan juga korban kejahatan yang dijadikan sebagai saksi mengenai apa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri mengenai suatu kejadian atau

peristiwa tertentu sangat dibutuhkan untuk mengungkap tabir yang tertutup sehingga kejahatan dapat diungkap dan pelaku yang bersalah dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Dengan demikian disadari atau tidak keterangan saksi mendapatkan tempat yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana.<sup>74</sup>

Namun demikian ternyata perhatian masyarakat dan juga penegak hukum sendiri terhadap kepentingan yang dihadapi saksi dan korban tidaklah seiring-sejalan dengan pandangan mereka terhadap kebutuhan saksi dalam mengungkap kejahatan yang sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum pidana. Kepentingan-kepentingan saksi ternyata telah terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian secara proporsional baik oleh penegak hukum atau oleh hukum acara pidana itu sendiri. Dengan kondisi yang demikian tidak mengherankan suatu saat kita akan mendengar adanya keengganan seseorang untuk dijadikan sebagai saksi, dan bahkan kadangkala korban kejahatan yang juga dapat dijadikan sebagai saksi yang bagus ternyata bisa juga enggan menjadi saksi. Mengapa bisa terjadi kondisi seperti ini padahal Pasal 216, 224, dan 522 KUHP telah menegaskan adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi seseorang yang menurut undang-undang akan didengar keterangannya sebagai saksi sehingga KUHP mengancam (dengan pemberian pidana) mereka yang secara melawan hukum mengabaikan kewajiban ini.<sup>75</sup>

Beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan keengganan seseorang untuk dijadikan sebagai saksi akan diuraikan sebagai berikut :<sup>76</sup>

**a. Faktor Resiko Keamanan**

---

<sup>74</sup> M. Arif Setiawan, *Urgensi Peningkatan Peran LPSK RI Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Saksi dan atau Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional Universitas Islam Indonesia Penguatan Peran dan Fungsi LPSK Menuju Optimalisasi Perlindungan Saksi Dalam Perannya sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator, Yogyakarta, 26 Mei 2012.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> ibid

Keterangan saksi bagaimanapun bisa bersegi majemuk. Karena keterangan saksi bisa jadi akan memberatkan kedudukan terdakwa, atau bahkan sebaliknya bisa justru akan meringankan terdakwa. Atau dalam hal tertentu bisa juga keterangan saksi ternyata dapat menyinggung atau menyerang kepentingan pihak lainnya. Para pihak (bisa terdakwa, penegak hukum - Polisi atau Jaksa, atau pihak ketiga lainnya) tentu saja tidak akan menyukai keterangan saksi yang merugikan kepentingannya. Keterangan saksi yang merugikan atau memberatkan para pihak kadangkala dianggap sebagai “penyakit” yang harus disingkirkan.

Keterangan saksi yang dapat mengganggu kepentingan orang “kuat” dan berpengaruh baik dari sisi keuangan, sosial, dan politik dan lain sebagainya bisa jadi akan dirasakan oleh calon saksi sebagai potensi adanya ancaman yang akan mengganggu keamanannya baik dalam arti fisik ataupun psikis. Oleh karena itu dari pada ia direpotkan di kemudian hari bisa jadi ia kemudian memutuskan untuk tidak bersedia menjadi saksi meskipun mungkin saja ia betul-betul mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Resiko keamanan tersebut tidak saja dapat menimpa saksi itu sendiri, namun bisa jadi lebih luas dari pada itu yaitu mungkin saja dapat menimpa sanak saudara dan kerabat saksi.

#### **b. Faktor Kerugian Waktu dan Finansial**

Tidak semua orang berkecukupan dalam soal waktu finansial. Seseorang yang akan dijadikan sebagai saksi jelas akan dirugikan waktu, tenaga, dan bahkan keuangannya. Pemeriksaan terhadap saksi dimulai sejak di tingkat penyidikan hingga di pengadilan.

Dilihat dari segi waktu, seorang saksi tentu saja harus menyediakan cukup waktu untuk diperiksa. Pemeriksaan saksi bisa memakan waktu sebentar ataupun

lama. Dengan demikian jika seorang saksi tidak mempunyai cukup waktu luang, pastilah ia harus mengorbankan waktu untuk memenuhi keperluan pemeriksaan.

Selain kerugian dari segi waktu, bisa juga terdapat kerugian finansial akibat memenuhi kewajiban sebagai saksi. Kerugian keuangan bisa jadi akibat saksi meninggalkan pekerjaannya. Bagi mereka yang termasuk sebagai pekerja lepas, pekerja harian, atau bahkan wiraswasta, meninggalkan pekerjaan dapat berarti kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan saksi untuk transportasi, akomodasi (termasuk di dalamnya adalah konsumsi) selama ia diperiksa.

**c. Faktor Tekanan Dari Penegak Hukum**

Para penegak hukum baik polisi (penyidik), hakim, jaksa penuntut umum, dan juga advokat seringkali melihat saksi sebagai obyek pemeriksaan. Dengan menganggap saksi sebagai obyek mereka merasa dapat berbuat apapun terhadap saksi sepanjang diperbolehkan menurut hukum acara. Mereka kadang lupa bahwa saksi sebenarnya dimaksudkan untuk membantu mereka dalam menemukan kebenaran, sehingga pada akhirnya mereka lupa bahwa saksi adalah seorang manusia yang memerlukan rasa aman, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat dirinya sebagai manusia.

Keadaan tersebut bisa makin memberatkan saksi jika kita melihat sebagaimana setting ruang pengadilan kita. Saksi ditempatkan ditengah-tengah antara hakim (ada di depan agak tinggi), sedangkan kiri-kanannya adalah jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa. Saksi duduk di kursi yang sebelumnya biasa di tempati oleh terdakwa, dan terdakwa pada waktu saksi diperiksa duduknya dipindahkan disamping pengacaranya.

Tekanan terhadap saksi yang berasal dari penegak hukum terutama berkisar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, atau ”berbau” menjerat dalam pemeriksaan yang bersifat uji silang (*cross examination*). Tidak jarang para penegak hukum, tidak hanya Jaksa Penuntut Umum dan Advokat, bahkan Hakim, membentak-bentak atau menyudutkan saksi atau bahkan tidak jarang mengancam saksi telah melakukan sumpah palsu sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1-4) KUHP yang dalam acaranya akan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 174 KUHP.

Tekanan lain yang bersifat psikologis seringkali juga dapat dialami saksi, terutama saksi korban, misalnya dalam kasus kejahatan perkosaan sering muncul pertanyaan terhadap saksi korban dengan pertanyaan sebagai berikut: “Pada waktu terdakwa melakukan penetrasi terhadap saksi, apakah mata saksi terpejam, terbuka atau merem-melek?”, dan kadang-kadang dilanjutkan pertanyaan lain seperti: “apakah saksi menikmati penetrasi tersebut?”. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada pelecehan tersebut seringkali memang tidak bisa terhindarkan dan sulit untuk dilarang sepanjang sifat pertanyaannya tidak melanggar hukum acara pidana. Namun demikian bagi pihak saksi korban, pertanyaan seperti itu bisa dianggap sebagai suatu tekanan psikologis yang menambah beban penderitaannya.

#### **d. Faktor Resiko Serangan Balik Dari Pihak Yang Dirugikan**

Para pihak yang merasa dirugikan akibat identitas dan kejahatannya diungkap kepada publik atau kepada penegak hukum tidak jarang membuat perhitungan dengan melakukan serangan balik kepada saksi misalnya dalam bentuk mengadukannya sebagai pelaku kejahatan fitnah dan atau pencemaran nama baik, atau melakukan gugatan keperdataan dengan dasar saksi telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau apabila saksi tersebut seorang pegawai

atau karyawan tidak jarang mendapatkan reaksi balasan berupa emosi, kehilangan jabatan atau bahkan pekerjaannya.

## H. Perlindungan Hukum terhadap Saksi

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak setiap warga Negara dalam kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian juga seseorang yang sedang berperan menjadi saksi atau pelapor perlu mendapat perlindungan.

KUHAP tidak memberikan pengertian perlindungan saksi, walaupun secara substantif dan sangat terbatas, sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian perlindungan di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003, yang memberikan pengertian perlindungan adalah :<sup>77</sup>

*”jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”.*

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian (Pasal 1 butir 1) :<sup>78</sup>

*“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.”*

Sedangkan pengertian perlindungan dalam Undang-undang No. 31 tahun 2014 pasal 1 butir 8 adalah :

---

<sup>77</sup>Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan....op. cit.* hlm 103

<sup>78</sup>*Ibid.* hlm 103

*“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.*

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses persidangan. Tidak sedikit kasus pidana yang kandas di tengah perjalanan persidangan karena Saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.<sup>79</sup>

Tidak sedikit pula orang yang tidak berani melapor atas kesaksiannya terhadap tindak suatu kejahatan. Pelapor seringkali mendapat intimidasi dan tuntutan hukum (mencemarkan nama baik orang) atas kesaksian dan laporan yang diberikan. Mereka tidak mengharapkan penghargaan atas kasus korupsi yang mereka ungkap. Kenyataannya mereka dilaporkan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang yang diduga melakukan korupsi. Mereka justru diproses dan diadili hingga akhirnya menjadi terpidana. Ironis saksi dan pelapor kasus korupsi menjadi terpidana karena laporannya.<sup>2</sup>

Pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>80</sup>

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

---

<sup>79</sup> Johannes Sardadi., *Perlindungan Hukum .....op[. cit. hlm. 165*

<sup>80</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Danasasi Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidanan di Indonesia. Alumni. Bandung. 2003. hal 2.*

hukum.<sup>81</sup> Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>82</sup>

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan dalam PP No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggungjawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi :  
”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

---

<sup>81</sup> Danang Widoyoko, Adnan Topan Husodo, Emerson Yuntho, 2005, Saksi yang dibungkam, Indonesai Corruption Watch.

<sup>82</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu



Di dalam pasal 1 butir 6 UU No 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perlindungan diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Melihat pentingnya peranan saksi dan/atau korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka pentinglah juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>83</sup>

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan korban.<sup>84</sup>

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

<sup>84</sup> Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, hlm. 69

<sup>85</sup> CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tatu Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Menurut Wjs Poerwadarminta sebagaimana dikutip Muhammad Ayodia Rizaldi, perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.<sup>86</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>87</sup>

## **2. Konsep Dasar Perlindungan Saksi dan Korban**

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut system *negative wettelijke* (Pasal 183 KUHAP) yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka,

---

<sup>86</sup> Muhammad Ayodia Rizaldi : *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tesis, 2008. USU Repository 2009

<sup>87</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2

atau terbunuh). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan/dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.<sup>88</sup>

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurangnya diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>89</sup>

Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No.24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP No.57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>90</sup>

Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Peranan saksi dan juga korban sangatlah penting dalam rangka untuk melahirkan sebuah keputusan yang adil dan obyektif. Untuk itulah perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting juga.<sup>91</sup>

Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap

---

<sup>88</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan.....op. cit.*, hlm. 104 - 105

<sup>89</sup> Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 58.

<sup>90</sup> Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, *Visimedia, Jakarta, 2009, hlm.86)*

<sup>91</sup> Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan.....op. cit.* hlm 58

pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.<sup>92</sup>

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara.<sup>93</sup> Walaupun telah diundangkan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan saksi dan korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri.

### **3. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi**

KUHAP tidak secara khusus dibuat untuk melindungi saksi, sehingga KUHAP juga tidak mencantumkan secara tegas asas perlindungan saksi yang mendasarinya. Secara umum, salah satu asas KUHAP adalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya ditujukan terhadap tersangka dan terdakwa, walaupun secara terbatas juga ditujukan untuk saksi dan korban tindak pidana. Tidak ditegaskannya asas perlindungan saksi dalam KUHAP *inherent* dengan lemahnya pengaturan perlindungan terhadap saksi. Alam UU pidana khusus dan peraturan pelaksanaannya (semisal UU Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU HAM dan PP-nya) juga tidak secara formal mencantumkan asas yang mendasarinya. Pada perkembangannya, karena pentingnya perhatian dan implementasinya dalam praktik,

---

<sup>92</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm 305

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 48

maka asas perlindungan saksi dan korban dicantumkan secara tegas dan normative dalam Pasal 3 UU PSK, yaitu :<sup>94</sup>

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Penegasan asas secara normative (eksplisit) dalam bentuk rumusan pasal memang tidak lazim, kebanyakan asas-asas yang dianut suatu undang-undang itu tidak ditegaskan secara eksplisit, akan tetapi implisit dalam keseluruhan rumusan normative undang-undang. Maksud penegasan asas ini tidak lain adalah supaya lebih diapresiasi dalam praktik. Di samping penegasan tentang asas sebagaimana diatas, UU PSK pada Pasal 4 juga menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban, yaitu :

*“memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, maka kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, disamping diwujudkan dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan korban”.*

Untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan atau korban, maka kebijakan legislative yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, disamping diwujudkan dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan atau korban.

Secara spesifik/ tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi dan korban adalah :<sup>95</sup>

1. Mendorong korban/saksi kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis.
2. Mengurangi trauma yang dialami korban/saksi

---

<sup>94</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan ..... op. cit., Hlm. 106

<sup>95</sup> muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2016

3. Melindungi korban/saksi dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi.
4. Menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan. Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi peluang yang wajar bagi pihak tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.

#### 4. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan saksi

Tentang perlindungan saksi memang ada beberapa pandangan, masing-masing:<sup>96</sup>

a. Perlindungan Saksi dari aspek Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa peran saksi dalam system peradilan pidana sangatlah penting, oleh karena itu saksi perlu dilindungi dari aspek hukum acara pidananya (dibaca : KUHAP). Hal ini penting, karena hukum acara pidana antara lain mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum (*Official Criminal Justice System*) harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, termasuk dalam memanggil dan memeriksa saksi. Keharusan-keharusan yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidanan (dibaca : KUHAP) dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi.

Pengaturan demikian penting artinya, untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelampauan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana, dan timbulnya kerugian (yang lebih besar) bagi saksi, baik kerugian material maupun immaterial, dan hal ini masih banyak terjadi dalam praktek hukum pidana di masyarakat.

---

<sup>96</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan .....op cit., Hlm. 107

Akan tetapi walaupun KUHAP sudah mengatur sedemikian rupa hal di atas, tetap saja terjadi banyak penyimpangan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh aparat kepolisian (penyelidik dan penyidik). Bisa saja hal ini terjadi karena KUHAP belum merumuskan secara memadai “sanksi procedural: terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum Acara Pidana itu. Misalnya adanya ketentuan apabila pemeriksaan terhadap tersangka. Misalnya ketentuan biaya

b. Perlindungan Saksi dari Aspek Hukum Pidana Materiil

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang peranan saksi dalam penyelesaian perkara pidana dan besarnya resiko menjadi saksi, baik yang bersifat material maupun immaterial, maka kecuali saksi perlu dilindungi melalui ketentuan hukum acara pidana dengan mengatur hak-hak saksi secara tegas dan memadai, dan dengan membatasi kewenangan aparat penegak hukum secara tegas dan ketat, saksi juga perlu dilindungi dengan hukum pidana materiil, yang memiliki sifat lebih tegas dan keras, dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi.

Secara umum KUHAP dan beberapa undang-undang diluar KUHAP, juga telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan nyawa dan tubuh, kehormatan, kesusilaan, kemerdekaan, harta benda, dan lain sebagainya, yang tentu saja juga berlaku untuk saksi. Persoalannya adalah, walaupun sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi terjadi dalam praktek hukum di masyarakat (baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun orang lain), akan tetapi hanya sebagian kecil saja diantara pelaku yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan. Ini yang dalam wacana statistic criminal dikenal dengan

fenomena gunung es, dimana yang terjadi sebenarnya sangat banyak atau besar, akan tetapi yang terlihat hanya puncaknya saja yang (sangat) kecil.

Jadi selain memang karena ketentuan dalam KUHAP kurang lengkap dan spesifik ditujukan terhadap saksi sehingga perlu dipertegas lagi, yang paling penting adalah bagaimana aturan yang sudah ada itu dimaksimalkan penegakannya untuk melindungi kepentingan dan keselamatan saksi.

Selain diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor, dan korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pula dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Caa Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pencucian Uang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, yang berlaku sejak Desember 2005.

Berdasarkan peraturan-peraturan itu, perlindungan yang diberikan kebanyakan sebatas perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Baru dalam UU Pencucian Uang dan UU 13/2006 diatur perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor, yang dibuat sebagai “serangan balik” dari terlapor, seperti yang dialami Endim Wahyuddin.

Perlu ditegaskan kembali bahwa perlindungan terhadap saksi harus diberikan atas dua hal : perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada



pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat atau dituntut secara perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain berupa larangan bagi siapa pun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap saksi, pelapor maupun korban. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud :<sup>97</sup>

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. LN Tahun 1981. No. 76 TLN No. 3258*).  
Diharapkan masyarakat hukum dunia setuju pada kepentingan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sehingga hak tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam keterbukaan hukum dunia termasuk KUHAP. Namun demikian harus diakui beberapa ketentuan KUHAP berusaha melindungi saksi dan/ atau korban antara lain :
  - a. saksi memberikan keterangan di depan penyidik tanpa tekanan apapun (Pasal 117 (1) KUHAP).
  - b. saksi bebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 177 KUHAP).
  - c. saksi berhak mendapatkan penterjemah
  - d. hak untuk mendapatkan penggantian biaya (Pasal 229 KUHAP)

Sesuatu yang perlu disadari bahwa pada saat pembuatan KUHAP masyarakat hukum dunia tertuju pada kepentingan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana sehingga hak tersangka atau terdakwa mendapat

---

<sup>97</sup> Johannes Sardadi., *Perlindungan .....op. cit.* Hlm. 168 - 172

perhatian dalam ketentaun hukum di dunia, termasuk di dalam KUHAP.<sup>98</sup> Hal ini dapat dimengerti, karena pada saat itu terjadi kesewenangan terhadap seseorang yang disangka serta didakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain hal tersebut pada proses peradilan yang berlangsung sekarang lebih tertuju pada semangat untuk menghukum terdakwa yang pada akhirnya melupakan keadilan dan pemulihan hak bagi pihak lainya yaitu saksi, korban maupun pelapor. Kepedulian yang besar kepada tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa *the pendulum has swung too far*, karena seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi dan korban.<sup>99</sup>

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (*Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. LN Tahun 1997 No.10; TLN No. 3671*).

Kejahatan berkenaan dengan psikotropika dan narkoba (khususnya peredaran dan perdagangannya lebih banyak merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir). Dengan demikian informasi dari mereka yang terlibat sangat diperlukan. Tidak adanya perlindungan bagi yang mau melapor akan menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran narkoba dan psikotropika.

Di dalam UU Nomor 5 tahun 1997 mengatur perlindungan pelapor, namun demikian masih sangat siur. Hal tersebut nampak dari :

- a. pelapor mendapat jaminan dan perlindungan dari pihak yang berwenang (pasal 54 ayat 3).
- b. jaminan rahasia identitas pelapor (Pasal 57 ayat (1)).

---

<sup>98</sup> Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH., 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana. Datacom, Jakarta hal 25*

<sup>99</sup> Harkristuti Hakrisnowo. *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka. Makalah disampaikan pada Karya Latihan bantuan Hukum (Kalabahu) yang diselenggarakan oleh LBH, Jakarta 19-26 April 2002.*

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika (*Undang-Undang tentang Narkotika, LN tahun 1997 No 67; TLN 3698*). Sama halnya dengan UU No 5 tahun 1997 dalam UU ini lebih menekankan pada perlindungan pelapor. Perlindungan tersebut daitur dalam :
  - a. Kewajiban Pemerintah untuk memberi jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat(3))
  - b. jaminan tidak akan diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat(1))
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monololi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN Tahun 1999 No.33; TLN 3817*)

Pasal 38 ayat (3) Unadng-Undang No 5 tahun 1999 mengatur kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LN Tahun 1999 No. 75; TLN No.3850*)

Pasal 9 (1) butir 2d UU Nomor 28 tahun 1999 menetapkan hak memperoleh perlindungan hukum dalam pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini

memberi perhatian khusus pada pelapor. Hal ini nampak pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang melarang saksi atau orang lain menyebut identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Demikian pentingnya masalah kerahasiaan identitas pelapor sehingga Pasal 31 ayat {2} menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan, saksi dan orang lain itu diberitahu mengenai larangan untuk menyebut identitas pelapor. Pembentuk UU memberi perhatian khusus kepada pelapor perkara tindak pidana korupsi karena mereka ini adalah orang-orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian kasus tersebut, dapat dibongkar.

Mengenai perlindungan saksi di dalam Pasal 41 sub e (2) dinyatakan bahwa anggota masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap pelapor. Ketentuan yang memberikan perlindungan secara jelas terdapat di dalam Pasal 21, Pasal ini menentukan ancaman pidana bagi orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, peruntukan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap orang maupun organisasi masyarakat berhak atas perlindungan hukum, baik mengenai status

hukum maupun rasa aman. Perlindungan status hukum tersebut tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan maupun penyidikan terdapat bukti yang cukup bahwa pelapor terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 34 UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror dan kekerasan dari manapun oleh penegak hukum dan aparat kemanusiaan secara cuma-cuma. Ketentuan UU ini relative lebih jelas di dalam mengatur perlindungan saksi dan korban baik menyangkut materi perlindungan maupun petugas yang harus melindungi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM berat.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diberikan definisi yang lebih jelas mengenai : saksi, korban, dan yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan. Hal ini nampak pada pasal 1 Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Selanjutnya dalam Pasal 4 PP mengatur mengenai cakupan apa saja yang dimaksud perlindungan terhadap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM sedangkan pasal 5 dan Pasal 6 tentang tata cara prosedur pemberian perlindungan HAM.

10. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 15 huruf {a} UU ini mengatur kewajiban Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai, terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut penjelasan Pasal 15 tersebut yang

dimaksud dengan pemberian perlindungan mencakup pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepol isian, mengganti identitas si pelapor atau melakukan evakuasi.

11. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, LN tahun 2003 Nomor 45; TLN 4284

Dalam UU ini Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bukan saja kepada saksi, melainkan juga kepada penyidik, penuntut umum dan hakim beserta keluarga yang memeriksa perkara Tindak Pidana Terorisme (Pasal 33 ).

Aparat keamanan maupun penegak hukum memberikan perlindungannya kepada mereka berupa keamanan fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, dan pemberian perlindungan dengan memberikan keterangan pada suatu pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Saksi yang memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan didengar sendiri juga harus diberikan dengan bebas dan tanpa tekanan di dalam pemeriksaan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Teroris.

Pemberian Perlindungan terhadap Saksi diberikan di semua tingkat pemeriksaan perkara, Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan sekaligus agar dalam memberikan kesaksian, saksi merasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa serta harta bendanya.

13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Pasal 42 Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada saksi yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 43 UU ini menegaskan bahwa saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana ataupun perdata atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan olehnya.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang  
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa perlindungan khusus diberikan kepada saksi dan pelapor pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Saksi dan pelapor tidak dikenakan biaya apapun di dalam memberikan kesaksian di pengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
UU ini lebih memfokuskan pada Perlindungan kepada korban, hal ini terlihat dari BAB VI, Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Menurut UU ini pihak Kepolisian merupakan lembaga yang wajib memberikan perlindungan. UU ini tidak menyebut tentang perlindungan bagi saksi dan pelapor. Tidak dicantumkannya perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor seringkali menghambat dalam proses penegakan hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Undang-Undang ini, saksi atau korban berikut keluarga dan harta bendanya mendapat perlindungan. Perlindungan berupa pemberian identitas atau tempat tinggal baru hingga bantuan biaya hidup sementara itu dilakukan sebuah lembaga mandiri bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan saksi dan Korban jelas akan menambah beban anggaran negara. Untuk melindungi saksi dan korban memerlukan biaya yang sangat besar. Salah satu masalah yang tidak boleh dilupakan adalah masalah pertanggungjawaban harus diaudit. Jadi harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA**  
**DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER**

**A. Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>1</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *stafrechtspolitik*.<sup>2</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm : 23-24

<sup>2</sup> Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 10.

negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Sudarto sebagaimana dikutip Muchamad Iksan, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>4</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternative.<sup>5</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:<sup>6</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

---

<sup>3</sup> Muchamad Iksan, Hukum perlindungan...op. cit., hlm. 32

<sup>4</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum* .....op. cit, hlm 10.

<sup>5</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.3

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm 77

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislative merupakan salah satu tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislative merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Dalam pengambilan kebijakan hukum pidana, baik kebijakan di bidang hukum pidana materiil maupun hukum formil termasuk di dalamnya kebijakan perlindungan terhadap saksi dalam system peradilan pidana) harus dilakukan secara integral/komprehensif melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Karena apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu tidak akan efektif mencegah kejahatan, dan secara lebih luas melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

## **B. Kebijakan Formulasi**

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat.<sup>7</sup>

Kebijakan atau upaya penganggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( *social defense* ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( *social welfare* ). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang-undangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang

---

<sup>7</sup> M. Hamdan, *Politik.....op.cit.* hlm. 3

untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif). Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana. Makna politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.<sup>8</sup>

Kebijakan legislative atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, "*The Command of the Sovereign*".<sup>9</sup>

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.<sup>10</sup>

Kebijakan formulatif hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana. Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Tahap formulatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 6

<sup>9</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan....op. cit. hlm.16

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra AdityaBakti. hlm. 223

<sup>11</sup> Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 21.

Kebijakan formulatif merupakan tahap strategis dari keseluruhan proses operasional / fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Sebenarnya semua kebijakan tersebut mempunyai peranan yang sama pentingnya, karena untuk terwujudnya penegakan hukum yang benar-benar adil, ketiga tahapan/kebijakan tersebut harus saling mendukung dan melengkapi. Suatu peraturan yang bagus apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan akan menjadi sia-sia. Jadi semua tahapan tersebut mempunyai kedudukan dan memberikan kontribusi yang sama dalam penegakan hukum.

Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakekatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :<sup>12</sup> menurut Barda Mawawi Arief adalah ;

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional.
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*". Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun

---

<sup>12</sup> Barda Mawawi Arief, *Bunga Rampai.....op. cit.* hlm 28

eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Menurut Arief Gosita sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan, dalam melakukan pembaharuan hukum nasional melalui kebijakan legislatif atau formulatif dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), perlu memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga kebijakan legislative itu responsive terhadap kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Adapun persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas produk legislative itu, adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. *Rasional Positif*. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara *konseptual, berprogram, profesional, dan tidak emosional*. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang.
2. *Dapat dipertanggungjawabkan*. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan secara vertical, terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah).
3. *Bermanfaat*. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab).
4. *Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan*. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolis, atau

---

<sup>13</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan.....op. cit. hlm 23-27

menguntungkan golongan tertentu saja (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan, dan pelayanan).

5. *Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.* Suatu peraturan harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat golongan lemah mental, fisik, dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain-lain).
6. *Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan persepektif kepentingan yang mengatur/melayani.* Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi obyek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para penguasa atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani.
7. *Sebagai pengamalan Pancasila.* Substansi dari suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila dalam Pancasila.
8. *Berlandaskan hukum secara integratif.* Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para subyek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat.
9. *Berlandaskan etika.* Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing.
10. *Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan.* Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai ajaran kemampuan, situasi, dan koordinasi yang bersangkutan.

11. Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahkan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
12. *Mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan.* Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (*restoratif*) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan, ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dsb.
13. *Tidak merupakan factor viktimogen.* Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya penimbunan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaliknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban.
14. *Tidak merupakan faktor kriminogen.* Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi, dan sebagainya).
15. *Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.* Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen. Seperti kooperasi (antar instansi), koordinasi (antar instansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental), sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur ini masih diabaikan.
16. *Berdasarkan citra yang tepat mengenai obyek dan subyek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya.* Citra yang tepat mengenai manusia



ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restorative terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial dari penerapan hukum yang negative.

17. Mengembangkan lima *senses*, yaitu *sense of belonging* (rasa memiliki), *sense of responsibility* (rasa tanggungjawab), *sense of commitmen* (memiliki komitmen), *sense of sharing* (rasa berbagi) dan *sense of serving* (saling melayani).

Dengan rumusan yang berbeda dengan Arief Gosita, Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) sebagaimana dikutip Muchamad Iksan, mengemukakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum agar aturan-aturan bersifat adil. Atas namanya telah dikembangkan berbagai prinsip sebagai pedoman di dalam pembuatan hukum, agar sifat adil dari aturan-aturan hukum (produk kebijakan legislative) dapat digalakkan. Prinsip-prinsip dimaksud adalah :<sup>14</sup>

- 1) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Fuller juga berbicara tentang persyaratan sifat keumuman. Memberikan bentuk hukum kepada otoritas, berarti bahwa keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar **ad hoc** (sementara) dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
- 2) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan.
- 3) Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh dibuat berlaku surut. Suatu penerapan khusus daripada persyaratan ini adalah prinsip hukum pidana *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa suatu aturan hukum).
- 4) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa (hasrat untuk kejelasan).

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 27 - 28

- 5) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- 6) Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan pihak-pihak yang terkena. Dengan perkataan lain, hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- 7) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya.
- 8) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Akan tetapi perlu disadari, bahwa kualitas kebijakan legislative yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), sangat bergantung pada kualitas para anggota lembaga legislative (DPR) dan Pemerintah itu sendiri. Antor F. Susanto sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan mengatakan bahwa dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang membentuk hukum tidak bisa lepas dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi, tabiat, sifat dan persoalan sosial lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum, yaitu :<sup>15</sup>

1. kepribadiannya;
2. asal-usul sosialnya;
3. tingkat perkembangan dirinya;
4. kepentingan ekonominya;
5. keyakinan politiknya; serta
6. pandangan hidupnya.

Dalam konstelasi di atas itulah, maka pemilihan umum anggota legislative dan pemilihan presiden menjadi sangat krusial. Karena apabila mereka yang kita pilih bukan termasuk orang yang memiliki kualitas yang baik berkaitan dengan 6 hal

---

<sup>15</sup> Ibid hlm 29

tersebut di atas, maka produk atau kebijakan legislatif yang akan mereka hasilkan juga akan tidak memiliki kualitas yang baik atau memadai pula.<sup>16</sup>

### **C. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Hukum Positif di Indonesia**

Sebelum lahirnya Undang-undang 13 tahun 2006 jo Undang-undang No. 31 Tahun 2014 beberapa kebijakan formulatif yang merumuskan hak bagi *Whistleblower*/pelapor:<sup>17</sup>

#### **1. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika**

Perlindungan khusus ditujukan kepada Pelapor yaitu dalam Pasal 57 (3) menegaskan, bahwa :

“Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.

Jadi yang dilindungi adalah pelapor yang dimaksud dalam ayat (2) yang berbunyi : “Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”. Bisa jadi pelapor disini tidak menjadi saksi dalam proses hukum selanjutnya.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 57, maka Pasal 76 melarang saksi dan orang lain yang terkait kasus narkotika untuk menyebut identitas pelapor. Ketentuan demikian dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pelapor dari kemungkinan adanya ancaman yang datang padanya atau keluarganya, baik dari tersangka, terdakwa atau jaringannya. Adapun bunyi Pasal 76 ayat (1) adalah :

“Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm 30

<sup>17</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan.....op. cit., hlm. 130

dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.”

## **2. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**

Pasal 54 ayat (3) menegaskan bahwa Pelapor mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang, walaupun tidak diperinci pengertian atau cakupan perlindungan yang dimaksud. Ketentuan ini dibuat untuk mengimbangi kewajiban masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah (Pasal 53 ayat (2)).

Ketentuan Pasal 57 berisi larangan bagi saksi dan atau orang lain dalam perkara psikotropika untuk menyebut identitas pelapor di depan sidang pengadilan, Demikian dijaganya rahasia pelapor ini, sehingga sebelum sidang dimulai hakim harus memperingatkan saksi dan atau orang lain untuk tidak menyebutkan identitas pelapor. Bahkan apabila ketentuan tersebut dilanggar pelakunya diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 66, yang berbunyi :

“Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

## **3. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pasal 38 undang-undang ini memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelapor, yaitu kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk merahasiakan identitas pelapor. Ditegaskan kembali dalam Pasal 39 yaitu Komisi Pengawas Usaha dapat mendengar keterangan saksi, ahli, maupun pihak lain.

**4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Anti KKN).**

Pada Pasal 9 ayat (1) butir 2.d dinyatakan bahwa, masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001**

Sama dengan kebijakan yang ditempuh dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika, UU Tindak Pidana Korupsi juga memberikan perhatian lebih besar kepada Pelapor, berkaitan dengan hak atas keselamatan dirinya berkaitan dengan laporan yang telah diberikannya.

Walaupun “Pelapor” tidak sampai harus hadir di sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian, akan tetapi karena sudah memberikan andil yang signifikan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, maka ia pun harus dilindungi keselamatannya, misalnya dengan merahasiakan identitas dan alamatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang membahayakan kepentingan hukum saksi “pelapor” ini. Pasal 31 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

“Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor”.

**6. Undang-undang No. 5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Bentuk perlindungan terhadap keselamatan “pelapor” diantaranya dengan merahasiakan identitas pelapor, baik selama proses peradilan, maupun setelah

selesai proses hukum terhadap kasus tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pelapor dari kemungkinan dijadikan sasaran balas dendam atau perbuatan-perbuatan yang merugikan berkaitan dengan laporan yang telah diberikannya, terlebih karena pelapor pada tindak pidana pencucian ini kebanyakan adalah “orang dekat” dari pelaku tindak pidana, dan karena kejahatan ini biasanya merupakan kejahatan yang terorganisir sehingga sangat potensial untuk balas dendam.

Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa PPATK, Penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Pada ayat (2) dikatakan, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap pelapor secara lebih konkrit terdapat dalam Pasal 40 yang berbunyi :

- i. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- ii. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dilanjutkan Pasal 41 yang berbunyi :

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **7. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

UU pengadilan HAM ini menjamin hak saksi dan korban pelanggaran HAM atas perlindungan fisik dan mentalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (3) di atas, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Sesuai dengan namanya, Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi pelanggaran HAM yang berat, namun juga terhadap korbannya.

Mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang didapat oleh saksi dan korban, diatur dalam Pasal 4 PP No. 2 tahun 2002, yang berbunyi :

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

#### **8. PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diubah dengan menjadi UU dengan UU No. 15 Tahun 2003**

Hak ini dijamin oleh Pasal 33 yang berbunyi :

“Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

Bentuk perlindungan hukum sebagaimana di atas dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, meliputi: a) perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b). kerahasiaan identitas saksi; c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa ([Pasal 34 ayat (1)). Pada ayat (2)-nya dikatakan bahwa

mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut merupakan aturan-aturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan saksi, *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* :<sup>18</sup>

### **1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Mengenai pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan KUHAP, pengertian saksi menurut ketentuan pasal 1 butir 26 adalah : “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri”. Keterangan saksi menurut ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP adalah : “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 butir 14 adalah : “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Terdakwa menurut ketentuan pasal 1 butir 15 adalah : “seorang menurut pasal 1 butir 31 adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

### **2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM Berat.**

---

<sup>18</sup> Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Universitas Indonesia, hlm56 – 94.)



Ketentuan tentang perlindungan saksi yang pertama kali dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata cara Perlindungan korban dan saksi, dalam perkara “Pelanggaran HAM Berat” dalam upaya merespon kebutuhan instrumen hukum pada waktu itu saat beroperasinya Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM Berat menyusul disahkannya Undang-Undang Pengadilan HAM, No. 26 Tahun 2000. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara limitatif tiga bentuk pemberian perlindungan yaitu :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik maupun mental.
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.

Adapun pengertian “pemeriksaan di sidang pengadilan” meliputi proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Menurut Hakim Agung Djoko Sarkowo dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 mempunyai kelemahan, dinyatakan :

Jika di dalam proses penyidikan telah terjadi intimidasi atau teror dari tersangka atau kelompoknya, karena pada tahap penyidikan itu juga rawan terjadi ancaman atau intimidasi, nampaknya tidak terakomodir secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah itu akibatnya saksi kunci dalam perkara besar menghilang atau tidak berani memberikan keterangan di sidang pengadilan. Tentang bagaimana tata cara pemberian perlindungan ternyata tidak secara otomatis diberikan perlindungan, akan tetapi perlindungan baru diberikan jika sudah ada permintaan perlindungan dari korban atau saksi atau atas inisiatif salah satu aparat penegak hukum atau setelah adanya laporan dari masyarakat.

### **3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana pencucian uang lebih maju jika dibandingkan dengan ketentuan perlindungan saksi didalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, bentuk perlindungannya semakin jelas dan luas, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2003 yang meliputi bentuk-bentuk perlindungan sebagai berikut :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental.
- b. Perlindungan terhadap para pelapor dan saksi.
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi dan atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.

Dari ketentuan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, Joko Sarwoko berpendapat:

Jika diterjemahkan dari ketentuan tersebut kata kuncinya berada di butir d, karena secara ringkas harus dimaknai bahwa semenjak pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan saksi dan korban telah memperoleh perlindungan, terutama tentang perahasiaan dan atau penyamaran identitas pelapor dan saksi yang dalam praktek dibuat berita acara penyamaran identitas dan alamat saksi dan pelapor, sehingga didalam persidangan Hakim dan Penuntut Umum tidak boleh membocorkan nama samaran atau identitas yang telah disamarkan, lagi pula di persidangan Pengadilan telah menyebutkan nama atau identitas lain dari saksi dan pelapor tersebut. Demikian pula setelah selesai diputusnya perkara terdakwa maka saksi dan pelapor untuk dalam jangka waktu tertentu tetap mendapat perlindungan,

jika perlu dievakuasi atau relokasi pelapor dan saksi ke tempat atau wilayah lain yang dipastikan aman dan bebas dari ancaman.

#### **4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.**

Dengan berlakunya Undang-Undang tindak pidana terorisme dimana saksi dan pelapor memerlukan perlindungan khusus yang super ketat, mengingat terorisme tergolong kejahatan yang terorganisir yang sangat berbahaya dan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) dan juga termasuk kategori *Ekstra Ordinary Crimes*, karena bersifat *systematic and wide spread* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Kerahasiaan identitas saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.

Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus agar di dalam memberikan kesaksian dan dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan, baik saksi maupun penuntut umum dan hakim merasa aman dan nyaman serta terhindar dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta maupun keluarganya.

#### **5. Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, pada tanggal 11 Agustus 2006 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

disahkan dan diberlakukan. Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan-perlindungan saksi dan korban pada bagian menimbang dari Undang-undang ini antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi/atau korban disebabkan adanya ancaman fisik dari pihak tertentu. Dalam penjelasan dijelaskan keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan.

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada

penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi :

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengakomodasi seluruh hak-hak saksi, bahkan mencakup pula perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan akibatnya substansi (hak-hak yang diakomodir) dalam undang-undang ini menjadi sangat luas. Bila dibandingkan dengan pengaturan perlindungan saksi di negara lain baik di Amerika Serikat, Jerman dan Albania dibuat untuk mengatur tata cara perlindungan yang diperuntukkan untuk saksi-saksi terintimidasi atau dalam ancaman yang serius.

**6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Berkaitan dengan *Wistleblower* dan *Justice Collaborator* Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor, Tindak pidana (*westle blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Beberapa pertimbangan lahirnya SEMA No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor, Tindak pidana (*Westleblowers*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborators*) Di dalam perkara tindak pidana tertentu adalah : Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan

keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan dan /atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.

Perlindungan bagi para Pelapor dan pelaku yang bekerja sama, sebagai salah satu refleksi penghargaan terhadap pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya pengungkapan kejahatan yang complicated dan serius akibatnya sehingga memerlukan treatment khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa. Nilai-nilai itu di introdusir untuk pertama kali di dalam draf resolusi PBB, pada sidang Majelis Umum PBB yang ke 59, yang kemudian di sahkan dalam resolusi No. 57/169, menjadi UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (Konvensi PBB menentang korupsi, 2003). Di dalam pasal 33 Konvensi PBB tahun 2003, mengatur kewajiban setiap negara agar mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum Nasional mereka, tindakan-tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil, bagi setiap orang yang “dengan itikad baik” dan dengan alasan-alasan rasional melaporkan kepada otoritas yang berwenang, setiap fakta mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan didalam konvensi ini; Selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi PBB tahun 2003 menegaskan :

1. Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk mendorong “orang-orang yang ikut serta atau telah turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini untuk memberikan informasi yang berguna kepada otoritas yang berwenang

untuk tujuan “penyelidikan dan pembuktian”, dan untuk memberikan bantuan fakta-fakta spesifik kepada otoritas yang berwenang yang dapat membantu kesempatan bagi Pelaku memperoleh hasil kejahatan dan dengan demikian dapat ditarik dan di peroleh kembali hasil kejahatan tersebut.

2. Setiap negara Peserta “wajib mempertimbangkan guna memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman (pidana) dari seorang terdakwa yang memberikan kerjasama substansial dalam penyidikan atau penuntutan” suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini (*justice collaborators*).
3. Setiap negara Peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya “untuk memberikan kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan (*Westle Blowers*) yang ditetapkan dalam konvensi ini.
4. Perlindungan terhadap orang-orang tersebut berlaku mutatis mutandis sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 32 konvensi ini.

Selain konvensi PBB menentang Korupsi, tahun 2003, yang kemudian telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang memuat ketentuan serupa tentang (*WhistleBlower* dan *Justice Collaborators*) yaitu pasal 26 konvensi tentang Arti Kejahatan Transnasional Organized Crime Tahun 2000 (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*) yang juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2009. Bagi negara peserta yang telah meratifikasi dan menempatkan Instrumen-Instrumen Ratifikasi di Sekretariat Jendral PBB, setelah hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal penyimpanan instrument ratifikasi menerima persetujuan mengaksesi konvensi, maka nilai-nilai di dalam konvensi berlaku bagi negara peratifikasi.

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 terdapat pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
- b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh pelapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor,

Sedangkan untuk *Justice Collaborators* berdasarkan SEMA tersebut diberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan /atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam SEMA tersebut dinyatakan atas jasa-jasanya berkontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapan pelaku yang bekerjasama tersebut, maka hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Berkaitan dengan administrasi perkara khususnya pendistribusian perkara maka sesuai dengan SEMA tersebut Ketua Pengadilan diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan perkara-perkara terkait yang diungkapkan oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama sedapat mungkin kepada Majelis Hakim yang sama



misalnya dengan Ketua Majelisnya berganti-ganti tetapi dengan komposisi keanggotaan majelis yang sama.

- b. Di dalam menentukan agenda maka sedapat mungkin perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi Pelaku yang bekerjasama didahulukan pemeriksaannya sedangkan perkara saksi pelaku (*justice collaborators*) pemeriksaannya setelah selesainya perkara lain yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

**7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.**

Dalam ketentuan umum Peraturan Bersama ini, terdapat beberapa pengertian yaitu :

1. Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
2. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindakan pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindakan pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
4. Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.

5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Bersama ini disepakati syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah :

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkan;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Adapun bentuk perlindungan yang disepakati dalam Peraturan Bersama terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama adalah :

1. Bagi Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar dan dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) bentuk perlindungan yang diberikan adalah :
  - a. perlindungan fisik dan psikis;
  - b. perlindungan hukum;
  - c. penanganan secara khusus; dan
  - d. penghargaan.

Penanganan secara khusus kepada *Justice Collaborators* disepakati berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c. penundaan penuntutan atas dirinya;
- d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Penghargaan yang diberikan kepada *Justice Collaborators* adalah :

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku Yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibuat dengan maksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Adapun tujuan dari Peraturan Bersama ini untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang

bekerjasama dalam perkara tindak pidana; menciptakan rasa aman baik tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif. Peraturan bersama ini mengatur mekanisme koordinasi berkaitan permohonan perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor diajukan oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

#### **8. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**

Pasal 33 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menyebutkan “ Negara Pihak Wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam system hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang fakta-fakta mengenai kejahatan menurut konvensi ini”.

Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang

memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

#### **9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 83 ayat (1) menentukan bahwa “Pejabat dan pegawai PPAT, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor”, kemudian dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.”

#### **10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 15 menentukan bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.

#### **11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**

Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 berbunyi “ Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau memiliki secara tidak sah”, ayat (3) berbunyi “Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang”.

#### **12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000)**

Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2009 jo United Nations Convention  
Against Transnational Organized Crime 2000 :

- (1) Setiap Negara Pihak awajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memebrikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini dan, jika patut, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”
- (2) Tindakan-tindakan yang digamabrkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat meliputi, antara lain, tanpa mengurangi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk diproses dengan semestinya :
  - (a) Menetapkan prosedur-prosedur bagi perlindungan fisik orang tersebut, seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan, menampung mereka danmengizinkan, jika perlu, tidak mengungkapkan atau pembatasan-pembatasan terhadap pengungkapan informasi yang menyangkut identitas dan keberadaan orang tersebut;
  - (b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian guna memungkinkan kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan suatu cara yang menjamin keamanan saksi tersebut, misalnya memungkinkan kesaksian diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti saluran video atau cara lain yang memadai.

### **13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Bab V Tata Cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu Pasal 14 ayat (1) Saksi dan/atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hokum pada PPT. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi dan/atau korban , keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial. (3) Pimpinan atau petugas yang ada pada PPT wajib melayani saksi dan/atau korban berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Pimpinan atau petugas PPT segera menangani saksi dan/atau korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. (5) Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima saksi dan/atau korban

yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.

**14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WARGA Binaan Pemasyarakatan**

Pasal 34A ayat (1) menyebutkan, bahwa : Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

**15. Peraturan Kapolri Nopol 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 2 menentukan bahwa perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

**16. Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana**

Pasal 17 (1) menentukan Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa; b. menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa; c. pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati; d. dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitive bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa; e. tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa; f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa; g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa.

**17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**

Dalam peraturan menteri iniagar disetiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah disusun, ditetapkan dan dilaksanakan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan instansi masing-masing dengan membuat peraturan tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) dan menetapkan keputusan tentang Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.



#### **D. Proses Revisi UU No. 13 Tahun 2006 menjadi UU No. 31 Tahun 2014**

Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 terdapat beberapa kelemahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, sehingga banyak masukan dari berbagai pihak agar dilakukan perubahan atas undang-undang tersebut. Usulan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan sambutan positif yaitu dengan disetujuinya Revisi Undang-undang Nomor (RUU) No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU. Hal itu ditandai dengan palu sidang yang diketuk pimpinan rapat paripurna Pramono Anung di Gedung DPR pada hari Rabu tanggal 24 September 2014.

Menurut Wakil Ketua Komisi III Al Muzamil Yusuf, RUU PSK merupakan inisiatif pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan surat ke pimpinan DPR agar dilakukan revisi UU No. 13 Tahun 2006. Rapat Bamus menyepakati pembentukan Panja.

Berikut Pointers RAPAT PANJA KOMISI III DPR – RI RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan di HOTEL JW MARRIOTT, tanggal 28 – 29 Agustus 2014 :<sup>19</sup>

##### **a. Hari Pertama, 28 Agustus 2014**

1. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat Panja.
2. Membahas DIM yang bersifat Substansi.
3. DIM 4 (menimbang huruf b)

Pemerintah: DIM 4 merupakan tujuan utama dari UU ini.

Catatan hanya ada di Fraksi PKS: menambahkan “khususnya kejahatan luar biasa” seperti TP Korupsi, Kejahatan seksual anak, TP HAM berat, TP Terorisme kejahatan ini tidak boleh dianggap ringan. Pengalaman di beberapa negara, dibutuhkan untuk mengantisipasi kejahatan luar biasa di masa depan.

---

<sup>19</sup> KPSK, Pointer Rapat Panja Komisi III DPR RI, 2014

PDIP berpendapat kalau ada dalam substansi tidak perlu disebutkan dalam menimbang huruf b. Pemerintah berpendapat TOC lebih luas cakupannya, tidak perlu disebutkan TP nya.

Disepakati usul PKS akan diakomodir dalam Pasal 5 ayat (2) RUU.

4. DIM 15 PKB meminta penjelasan kedudukan saksi yang meringankan terdakwa dan saksi ahli, saksi yang dimaksudkan adalah saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi akan mendapat perlindungan. Hanura mengusulkan perubahan susbtansi. Pemerintah berpendapat makna saksi tetap mengacu pada KUHAP dan Putusan MK relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang di proses. PPP rumusan MK “tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dapat bermakna pernah mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Disepakati Dipping untuk menunggu Hanura.
5. DIM 16 FPD usul “secara sukarela” tidak ada iming-iming. PKS “perkara yang sama dihapus” agar bisa mengungkap pula perkara lain (*Whistleblower*) dan supaya menyamakan frasa suatu tindak pidana. PKB dihapus “perkara yang sama”, Pemerintah kata kerjasama ada unsur sukarela, esensi perkara yang sama merupakan pengertian *Justice Collabolator* kalau dihilangkan nanti akan mengurangi esensi *Justice Collabolator*. LPSK implikasi pada perlakuan saksi pelaku berbeda dengan pelapor (*Whistleblower*), memastikan sebagai pelaku dalam perkara yang sama. PPP sependapat dengan Pemerintah harus kasus yang sama sebagai pelaku dan saksi tapi tidak perlu dipakai kata “berkaitan.” Disepakati kata “perkara menjadi kasus dibawa ke timus.
6. DIM 18 mengenai F Gerindra mengusulkan “dimana ia tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan” menjadi rancu maka pemerintah berpendapat rumusan RUU. Fraksi PAN, PPP, PKS, PDIP, Demokrat, PKB setuju dengan Pemerintah.

7. DIM 19 menanggapi usulan Hanura menambah frasa saksi, korban, saksi pelaku dan pelapor, LPSK memang perlu penegasan dalam UU ini untuk diatur saksi pelaku, pelapor dan ahli. PKS saksi pelaku dan pelapor sudah didefinisikan, perlu ada saksi ahli yang perlu dilindungi dalam hal-hal tertentu, perlu ada obyek dalam kewenangan yang dilindungi oleh LPSK yaitu saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli. PPP sepakat agar substansi baru saksi pelaku, pelapor dan ahli agar dimasukkan. PDIP berpendapat kalau substansi baru belum diatur maka perlu diperkuat dalam ketentuan umum. Pemerintah ini berbicara mengenai LPSK kalau ditambahkan substansi baru (saksi pelaku, pelapor dan ahli) maka nomenklatur LPSK akan berubah, saksi pelaku, pelapor dan ahli sudah diakomodir dalam substansi pasal. PKB setuju dengan Pemerintah. PAN sda. Disepakati rumusan Pemerintah.
8. DIM 20 menanggapi usulan Hanura menambah frasa saksi, korban, saksi pelaku dan pelapor, Pimpinan berkaitan dengan DIM 19. PKS meminta penjelasan kalimat “segala perbuatan yang menimbulkan akibat” karena akan menjadi preseden semua orang akan meminta perlindungan. PAN mempertanyakan mengapa disebutkan hanya saksi dan korban sementara ada definisi saksi pelaku, dan pelapor. Pemerintah berpendapat menanggapi PKS satu rangkaian kalimat merasa takut dan/atau diancam ini yang perlu dilindungi. PDIP berkaitan dengan DIM 44 yang menyebutkan saksi pelaku, pelapor dan ahli.
9. DIM 22 menanggapi Demokrat, Pemerintah sudah tercakup Pasal 5 ayat (1) huruf c, Golkar, Pemerintah lembaga lain sudah ada dalam Pasal 36 UU lama LPSK sudah bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan, Lapas, rumah sakit dan sudah berjalan selama ini, PKS: Pemerintah sudah diakomodir dalam DIM 44. PAN: Pemerintah lebih tepat dalam undang-undang ini karena sudah ada dalam UU lama. PAN menanggapi lebih luas cakupannya tidak hanya di UU tetapi peraturan yang terkait

perlindungan saksi. LPSK telah ada PP 44/2008 mengusulkan perat.puu perlindungan saksi dan korban. Abdul Wahid peraturan perundang-undangan tunduk pada undang-undangnya, dan perat puu dibawah undang-undang banyak bentuknya dan bisa menyimpang dari undang-undang. PDIP Pasal 36 UU lama disebutkan undang-undang ini.

10. DPR mengusulkan DIM dilakukan cluster substansi terkait baik yang sudah maupun belum dibahas.

11. Rapat di skors hingga Jumat, 29 Agustus 2014 Pukul. 14.00 WIB.

#### **b. Hari Kedua, 29 Agustus 2014**

1. Rapat Jumat, 29 Agustus 2014, Pukul 14.00 WIB. Skors dicabut, dan pembahasan pada DIM NO. 26

2. DIM NO. 26, menanggapi usulan dari F-PKS dan F-PD, Pemerintah berpendapat DIM No. 26 konkordan dengan DIM NO. 15 yang telah mendapa kesepakatan pada Rapat sesi 1. PKS dan Demokrat menyatakan setuju dengan pendapat Pemerintah.

3. DIM NO. 31, menanggapi usulan F-PKS dan F-Gerindra, Pemerintah berpendapat bahwa “pertanyaan yang menjerat” ini telah menjadi prinsip hukum pidana, Pasal 166 KUHAP.

4. DIM No. 38, menanggapi usulan F-PD yang berpendapat bahwa penggunaan kata “harus” menjadikan wajib, dan masukan F-PG yang mempertanyakan apakah keluarga juga mendapatkan perlindungan. Pemerintah menanggapi masukan F-PD dan F-PG telah diatur dalam DIM No. 36 yang telah diputuskan disetujui dalam Rapat Panja. (Hari dari F-PG) meminta penjelasan mengenai program perlindungan saksi dan korban bagi terlindung yang mendapatkan perlindungan dengan perpindahan lokasi dan perubahan identitas, karena akan banya implikasinya dengan ketentuan hukum lainnya. Menanggapi hal ini Pemerintah

menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat 1 ini dalam rangka elaborasi dan mengarah pada perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya.

5. DIM No. 15, dimana pada rapat Kamis Malam memang telah kita ketok namun dengan catatan kita menunggu perwakilan dari F-Hanura, mengenai usulan perubahan substansi dari F-Hanura mengenai perluasan mengenai saksi tidak hanya pada saksi yang dianut pada KUHAP namun juga pada saksi sebagaimana yang diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2010 tentang arti penting saksi. Penambahan usulan dari F-PG agar ditambahkan ketentuan “sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku”.

Menanggapi usulan F-Hanura, Pemerintah menjelaskan bahwa klasifikasi saksi tetap mengacu pada KUHAP sebagaimana yang telah disepakati dan diputus dalam rapat tadi malam.

DIM ini depending untuk pembahasannya.

6. DIM No. 43, mengenai usulan substansi dari F-Gerindra mengenai penghapusan kata “kasus tertentu”. Pemerintah menanggapi usulan F-Gerindra telah dijelaskan dalam penjelasan mengenai “kasus tertentu”, sudah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 RUU dan akan disesuaikan dengan usulan F-PKS pada DIM Pemerintah, maka sesuai hasil keputusan semalam akan diperbaiki dengan menambahkan jenis kasus lain seperti kejahatan seksual dan perkembangan lain. Usulan Nasir, agar dimasukkan dalam penjelasan saja “tindak pidana lain” sehingga tidak membatasi jenis pidana. Diputuskan untuk DIM No. 43 ini diserahkan kepada Tim Pemerintah untuk memperbaiki redaksional yang dapat mengakomodir usulan PKS dan Gerindra.

7. DIM No. 44, konkordan dengan DIM No. 43

8. DIM No. 46 konkordan dengan DIM No. 43. Masukan dari P- PKS, agar menjadi catatn bahwa kedepan dalam pemberian bantuan ini juga menyentuh korban-koran lainnya, seperti yang kami sampaikan dalam usulan perubahan. Akan dilakukan perbaikan redaksional dari Pemerintah dengan mencangkup seluruh penjelasan Pasala menurut
9. 5 ayat 2 tadi dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Timus. Sehingga untuk penjelasan Pasal 5 ayat 2 redaksional dan penjelasan di Pasal 6 ayat 1.
10. DIM No. 49, dari F-PAN dan F-PKB agar juga termasuk korban terorisme karena juga sama beratnya dengan korban PHB, dari F-PKS terkait dengan perluasan kewenangan LPSK apakah akan berimplikasi pada beban kerja LPSK saja atau juga dengan anggaran kemudian dengan perluasan ini bagaimana Pemerintah menanggapinya? Dan sebaiknya tidak dimasukkan dalam penjelasan namun di atur di norma nya. Dari F-PDIP mempertanyakan mengenai kejahatan seksual yang mana yang mau dikompensasi, skemanya bagaimana?  
  
Menanggapi pertanyaan FPDIP, kejahatan yang diberikan kompensasi hanya pada kejahatan yang mana negara lalai, sehingga usulan PAN dan PKB dapat diakomodir.
11. DIM No. 50, dari F-PAN mengusulkan adanya batas waktu sehingga ada kepastian yang jelas karena ini juga berimplikasi pada anggaran yang akan digunakan. Dari F-Hanura menyarankan agar dapat disederhanakan pasal ini dalam betuk kompensasi sehingga korban ini tidak merasa dipersulit oleh pemerintah melalui undang-undang ini, saran saya bagaimana bila ayat 2 – 6 dalam pasal ini dihilangkan untuk menyederhanakan dalam artian pemberian kompensasi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah, karena bila diatur dalam Peraturan Pemerintah ada dasar pertimbangannya untuk mendapatkan kompensasi. F-Hanura juga meminta penjelasan dari LPSK mengenai PP 44 ini, bagaimana pelaksanaanya. F-PKS

setuju dengan pandangan Hanura, namun perlu diperhaikan bahwa posisi korban ini perlu diatur dalam Undang-Undang agar alas hukum bagi si korban juga kuat. Dengan semangat usulan dari fraksi-fraksi tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan adanya perbaikan pasal. Pak taslim, lebih baik diatur dengan tegas dalam UU tidak dalam PP. PDIP dan Pak Otong, agar ada formula yng jelas dari pemerintah mengenai pemberian restitusi dan kompensasi ini. Pak Suding, perlu diatur rumusan yang jelas mengenai besar kompensasi serta formula yang lebih sederhana dalam pemberian bantuan. Pak Nasir, bila dilihat dalam PP 44 pasal 5 ayat 3, usulan PAN sudah ada di PP 44 ini. Pimpinan Rapat menyarankan agar DIM No. 50 – 63 agar Pemerintah dapat melakukan formulasi dalam bentuk flow chart mengenai tata cara untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

12. Rapat di skors hingga Jumat, 29 Agustus 2014 Pukul. 19.00 WIB.

12. Skors dicabut pada Pukul 19.00 WIB, Jumat, 29 Agustus 2014.

13. Membahas usulan (Pemerintah) mengenai pemberian kompensasi

- a. Setiap korban pelanggaran HAM berat dan Terorisme berhak mendapatkan kompensasi.
- b. (Usulan F-PAN) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban pelanggaran HAM atau kuasanya kepada pengadilan HAM melalui LPSK.  
  
Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban pelanggaran HAM atau kuasanya pada saat proses pengadilan pengajuan ke pengadilan HAM melalui LPSK
- c. (Usulan F-Hanura) rumusan redaksi diambil sedikit dari Pasal 98 KUHAP, Bagi korban terorisme dilaksanakan sesuai denan ketentuan undang-undang yang mengatur terorisme;
- d. Pembayaran kompensasi yang sudah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh LPSK; dan

- e. (Usulan F-PAN) Kompensasi yang sudah berkekuatan hukum tetap dibayar oleh negara melalui LPSK.
- f. Tata cara permohonan dan pembayaran kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan dari F-PKS, PP harus ada tetapi pelaksanaan pemberian kompensasi jangan berbelit-belit. Pada intinya ada lima proses Pemohon mengajukan ke LPSK untuk diperiksa, setelah diperiksa disampaikan ke kejaksaan kemudian dilanjutkan ke Pengadilan dan mendapat putusan, selanjutnya LPSK melakukan pembayaran kompensasi. Perlu ditambahkan jangka waktu

- 14. DIM 57 s.d 63 (Pasal 7A) menanggapi Demokrat restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atau orang perorang bukan LPSK, sepanjang dimungkinkan bisa mutatis mutandis pasal mengenai kompensasi (d disesuaikan dengan Pasal 7).

Masukan tambahan dari F-PKS perlu diatur apabila pelaku tidak bisa membayar restitusi atau tidak penuh membayar, dalam hal ini LPSK sebagai mediator.

- 15. DIM 66 menanggapi Gerindra LPSK adanya kepastian hukum dan tidak menjadi masalah. Pemerintah “penundaan penuntutan” sudah ada dalam penjelasannya, rumusan bisa ditarik ke batang tubuh tapi menganggap ini bukanlah substansi.

- 16. F- PKS berpendapat penjelasan tersebut merupakan substansi sebaiknya dimasukkan kedalam rumusan pasal.

F -PDIP berkaitan dengan DIM 44 ada ahli, apakah dapat dituntut.

Pemerintah intinya sepakat usul Gerindra dan disinkronkan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (2). Disepakati dibawa ke Timus

- 17. DIM 70 Golkar tidak setuju poin a bebas hukuman tetap ada hukuman meskipun ringan sementara Gerindra bebas hukuman hanya diberikan kepada saksi pelaku.



Pemerintah sependapat dengan Golkar untuk menghapus poin a (bebas hukuman) hanya ada 2 penghargaan saja. Disepakati poin a dihapus.

18. DIM 71, 72, 73 sudah tidak relevan dengan DIM 70. Disepakati DIM 71, 72, 73 dihapus.

19. DIM 74 menanggapi PAN saksi pelaku bentuknya mengajukan permohonan. Disepakati perlu dirumuskan mengenai keringanan penjatuhan pidana sebelum Pasal 10B. Mengenai usulan dibedakan permohonan oleh saksi pelaku dan rekomendasi oleh LPSK, Pimpinan rumusannya adalah penghargaan atas kesaksian, berarti LPSK aktif. Pemerintah mengenai limitasi pemberian proses penghargaan kalau terkait keringanan penjatuhan pidana kewenangan ada pada hakim, pembebasan bersyarat dan sebagainya, kewenangan ada di Menteri Hukum dan HAM, sementara LPSK tidak mempunyai kedua kewenangan tersebut sehingga tidak bisa melakukan intervensi kepada hakim yang sudah mempunyai hukum tetap. Penghargaan ini bukan hak melekat seperti hak narapidana yang harus menempuh persyaratan, penghargaan ini diluar dari itu, apabila diberikan kepada LPSK ini bukan wewenangnya. Pimpinan, Pemerintah perlu mendalami apakah rekomendasi masuk ke Jaksa atau Hakim. Disepakati dirumuskan ulang oleh Pemerintah dengan adopsi Pasal 10b ayat (1) terkait rekomendasi kepada Hakim atau Jaksa.

20. DIM 76 (Pasal 12a) menanggapi Demokrat mengenai penambahan “ahli waris”. Pimpinan masukan Demokrat sudah tertampung dalam penjelasan Pasal 12a. Disepakati Panja.

21. DIM 78 (Pasal 12a huruf c) Golkar mempertanyakan kalau kewenangan LPSK tidak dipenuhi dalam hal meminta salinan dan informasi (huruf d) tidak diberikan, apakah akan ada sanksi? Menanggapi Golkar, Pimpinan mengusulkan sanksi kalau tidak dilaksanakan permintaan LPSK dimasukkan ke dalam Pasal 38 (ketentuan

pidana). Pemerintah akan mendalami terlebih dahulu karena perlu dipikirkan apakah instansi dapat dikenai sanksi pidana, seperti tidak memenuhi unsur-unsur delik pidana. LPSK dalam praktek memang kesulitan meminta data. Pimpinan tidak ingin kewenangan LPSK terhalangi oleh orang perorang atau institusi. PDIP pemerintah perlu memikirkan kembali karena terkait permintaan data yang mungkin belum jelas kasusnya. Disepakati Pasal 12 perlu dirumuskan bentuk sanksinya.

22. DIM 81 Pimpinan usul Demokrat sudah tertampung. Disepakati tetap rumusan RUU. Pan mengusulkan rumah aman dimasukkan dalam ketentuan umum. Menanggapi PAN, sesuai drafting, kalau diperlukan agar jelas akan diberikan penjelasan.
23. DIM 83 menanggapi PKB “pendampingan” dalam proses persidangan sehingga merupakan substansi baru dimasukkan dalam huruf i. Disepakati 83 dan tambahan 83a (huruf i).
24. Penutupan oleh Pimpinan Rapat Panja.

Berikut Daftar Inventarisasi Masalah yang bersifat Substansi : <sup>20</sup>

**Tabel 1**  
**DIM YANG BERSIFAT SUBSTANSI**

|     | NO DIM |   |
|-----|--------|---|
| 1.  | 26     | Konkordan dengan DIM No 15  |
| 2.  | 31     | Disikronkan dengan penjelasan Pasal 166 KUHAP   |
| 3.  | 38     | Sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j UU 13/2006 dan Pasal 5 ayat (1) huruf k RUU   |
| 4.  | 43     | Sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) RUU dan akan disesuaikan dengan usulan F-PKS pada DIM no 4  |
| 5.  | 44     | Sama dengan DIM No 43 dalam tanggapan Pemerintah terhadap usulan F-Gerindra.  |
| 6.  | 46     | Sama dengan tanggapan Pemerintah pada DIM No. 43  |
| 7.  | 49     | DIM ini merupakan materi muatan dari Pasal 2 PP 44/2008 dan terhadap usul F-PKS akan diatur dalam PP (DIM No. 55)   |
| 8.  | 50     | DIM ini merupakan materi dari Pasal 35 ayat (2) UU 26/2000 tentang Peradilan HAM  |
| 9.  | 53     | DIM ini merupakan materi dari 3/2002 tentang Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat   |
| 10. | 55     | DIM ini menjelaskan bahwa tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi melibatkan kementerian/Lembaga sehingga lebih tepat datur dengan Peraturan Pemerintah   |
| 11. | 57     | DIM ini konkordan dengan DIM No 24 dan pemberian Restitusi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelaku dalam rangka memberikan efek jera dan rasa tanggung jawab   |
| 12. | 58     | DIM ini konkordan dengan DIM no 49  |
| 13. | 59     | Lihat jawaban Pemerintah pada DIM No 58   |
| 14. | 61     | Lihat jawaban Pemerintah pada DIM No. 50  |
| 15. | 63     | Lihat jawaban Pemerintah pada DIM no. 55  |
| 16. | 66     | DIM ini konkordan dengan DIM No. 65 (vide Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006)   |
| 17. | 70     | Penghargaan terhadap Justice Collaborator setelah mmenuhi persyaratan tertentu seperti yang diatur dalam DIM No. 112 (selain itu mengacu pada Peraturan Bersama antara LPSK, Kemenkumham, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian) |
| 18. | 71     | Lihat DIM No. 70  |
| 19. | 72     | Lihat DIM No. 70  |
| 20. | 73     | Lihat DIM No. 70  |
| 21. | 74     | Lihat DIM No. 70  |
| 22. | 75     | Lihat DIM No. 70  |
| 23. | 76     | Lihat DIM No. 70  |
| 24. | 81     | DIM ini konkordan dengan DIM No. 20 dan DIM No. 27 (memperjelas perlindungan terhadap Hak saksi dan Korban sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU 13/2006)   |
| 25. | 83     | DIM ini terkait dengan DIM No. 42   |
| 26. | 88     | DIM ini terkait dengan DIM No. 95   |
| 27. | 94     | Lihat DIM No. 93  |
| 28. | 95     | Lihat DIM No. 88  |
| 29. | 112    | DIM ini terkait dengan DIM No. 68 sampai dengan DIM No. 74  |
| 30. | 116    | DIM ini terkait dengan DIM No. 20   |
| 31. | 120    |   |
| 32. | 132    | Lihat DIM No. 42  |

<sup>20</sup> Ibid

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER**  
**DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014**

**A. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa : Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas”). Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka Amandemen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup>

Penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* tersebut diatas belumlah cukup, akan tetapi harus terimplementasi dalam produk hukum di bawahnya, juga dalam hukum *in concreto* di masyarakat. Ada 4 syarat atau ciri penting Negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan atau tali temali satu sama lain, yaitu :<sup>2</sup>

- a. adanya asas legalitas, yang artinya pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku
- b. adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakkan hukum dan keadilan;
- c. adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- d. adanya pemerintahan berdasarkan system konstitusi atau hukum dasar.

---

<sup>1</sup> Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan.....op. cit. hlm.1

<sup>2</sup>Ibid hlm.2

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.<sup>3</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pancasila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan kaidah yang berisi norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila adalah sumber, landasan, panduan, pelaksanaan, pembaharuan, penggantian, penerapan, dan penegakkan hukum di Indonesia. Sebagai pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sebagai pembentukan dasar hukum, perwujudan, penjabaran, dan pengembangan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Substansi Produk hukum tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

---

<sup>3</sup>fitrihidayat-ub.blogspot.com, diakses pada 20 Januari 2016

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlebih setelah ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara ini termaktub dasar negara (dasar filsafat negara) yang dikenal dengan Pancasila, maka segala bentuk aktifitas pengembangan (*rechtsbeoefening*) hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai norma dasar negara.<sup>4</sup> Dengan kata lain, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan suatu kaidah normatif yang dapat memengaruhi tingkah laku manusia Indonesia, baik secara individu, masyarakat, maupun pejabat negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan bagi saksi/korban mencakup :<sup>7</sup>

- a. Keamanan saksi/korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan langkah yang akan diambil oleh pihak yang menangani kasus,

---

<sup>4</sup> Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta, Refika Adhitama, Bandung, 2007, Hlm. 7.

<sup>5</sup> Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Jakarta, 1988

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan*.....op. cit. hlm. 38

<sup>7</sup> muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2016

- b. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatannya dalam keseluruhan proses penanganan kasusnya. 3. Korban wajib mendapatkan informasi yang benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan terbaik bagi dirinya.
- c. Tidak dibenarkan untuk mempersalahkan saksi/korban atas kejahatan yang dialaminya.
- d. Sistem perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus bersifat komprehensif atau menyeluruh.
- e. Langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus saling terkoordinasi satu sama lainnya, baik yang dijalankan oleh penegak hukum, organisasi masyarakat, institusi kesehatan maupun lembaga publik lainnya,
- f. Perlindungan saksi juga berlaku bagi saksi yang meringankan guna menjamin prinsip keadilan bagi pihak tertuduh.

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

“perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

“perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh Negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”

---

<sup>8</sup>Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum .....op. cit., hlm. 99

Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan terror bagi setiap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relative dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum secara umum, lebih lanjut Nyoman Serikat Putra Jaya sebagaimana dikutip Muchamad Iksan, mengatakan, bahwa pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pada pokok pikiran, bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Secara sistematis pengaturan dan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi tiga sistem pengaturan dan perlindungan, di mana masing-masing sistem dan perlindungan tersebut disertai dengan sanksinya masing-masing. Ketiga sistem pengaturan dan perlindungan tersebut adalah : (1) system pengaturan dan perlindungan melalui hukum administrasi dengan sanksi administratif; (2) system pengaturan dan perlindungan melalui hukum perdata dengan sanksi perdata; (3) system pengaturan dan perlindungan melalui hukum pidana dengan sanksi pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid hlm.100

<sup>10</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan* .....op. cit., hlm. 121



Seorang *Whistleblower* seharusnya secara yuridis normative mendapat perlindungan, karena hal itu telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 tahun 2006 dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) melalui UU No. 5 tahun 2009 kedua konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap negara anggota UNCAC dan UNTOCATOC harus mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk mendorong insentif, termasuk dengan memberikan pengurangan hukuman hingga imunitas kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam mengungkap korupsi atau tindak pidana yang terorganisir namun perangkat hukum di Indonesia belum memadai dalam mengatur mengenai perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborators*.

Pasal 37 UNCAC, with law enforcement authorities :

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.
2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.
3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.
4. Protection of such persons shall be, *mutatis mutandis*, as provided for in article 32 of this Convention.
5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.

Konvensi dimaksud menyebutkan pada intinya menyebutkan untuk mendorong masyarakat memberikan informasi, memberikan keringanan hukuman terhadap tersangka

atau terdakwa yang telah membantu proses penegakkan hukum, memberikan immunitas terhadap segala tuntutan karena telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, memberikan perlindungan terhadap orang-orang tersebut, mutatis mutandis, wajib sebagaimana ditetapkan dalam pasal 32 Konvensi ini (perlindungan saksi) :<sup>11</sup>

*Pertama*, mendorong masyarakat agar kooperatif dalam mendukung penegakan hukum dengan memberikan informasi dan laporannya secara bebas dan merdeka tanpa tekanan. Hal ini merupakan konsep perlindungan saksi murni yang merupakan instrumen pencapaian perlindungan yang bersifat dan mengejar kuantitas, karena keakuratan informasi yang diberikan seorang saksi belum tentu dapat menggapai ‘target’ yang sesungguhnya. Berbeda bila informasi diperoleh dari orang dalam, akan merupakan informasi yang berkualitas, karena akan dapat mencapai ‘target’ pengungkapan perkara yang terkait dengan pengembalian kerugian negara atau masyarakat.

*Kedua*, dengan keringanan hukuman terhadap tersangka atau terdakwa maupun mengubah hukuman bagi terpidana menciptakan ‘bargain position’ antara negara dengan mereka yang menguntungkan kedua belah pihak untuk suatu tujuan yang besar yaitu penegakan hukum dengan mengungkap kasus dengan menangkap ‘otak pelaku’nya. Dengan demikian maka seorang pelaku yang baik yang menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki, merupakan pihak pelapor yang akan menjadi saksi kunci dalam pengungkapan suatu perkara besar dan berfungsi membongkar kejahatan dalam suatu institusi, namun bagi mereka harus ada kepastian perlindungan yang memadai dan LPSK mampu menjawabnya. Namun demikian LPSK tidak bisa bekerja sendiri, disamping menuntut tiap-tiap institusi harus menerapkan prinsip dasar praktik good governance, serta keomitmen aparat penegak hukum dalam melaksanakan Perlindungan saksi dan korban.

---

<sup>11</sup> <https://ktutsudiarsa.wordpress.com>, diakses 20 September 2016

*Ketiga*, imunitas, dijadikan '*bargain position*' bagi para pelaku untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan berkualitas kepada aparat penegak hukum. sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Poin terakhir dari pasal 37 UNCAC menyatakan bahwa terhadap orang sebagaimana dimaksud pada poin pertama, kedua dan ketiga diwajibkan untuk diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 UNCAC.

Dengan kurangnya pemahaman atas prinsip-prinsip dasar Perlindungan itu, akan berdampak kepada semakin sulitnya pelaksanaan perlindungan yang harus diemban oleh LPSK dan berdampak kepada membengkaknya biaya yang ditimbulkan, karena bagaimanapun perlindungan saksi merupakan hak hukum bagi saksi yang berkualitas untuk mengungkap jaringan kasus, sebagaimana juga dalam pasal 24 Konvensi Palermo tentang Transnational Organize Crime, yang mengatur tentang protection of witnesses atau Perlindungan Saksi, yang bunyinya sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who gives testimony concerning offences covered by this convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.
2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right of due process:
  - (a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;
  - (b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given

---

<sup>12</sup>Ibid, diakses 20 September 2016

through the use of communications technology such as video links or other adequate means.

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.
4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.

Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 25 mengenai assistance to and protection of victims atau bantuan kepada dan perlindungan para korban yang berbunyi :

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.
2. Each state Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of offences covered by this convention.
3. Each State Party shall, subject to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang jelas dan konsisten tersebut, maka diharapkan kedepan tidak akan ragu lagi bersaksi, karena jelas bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya. Bukan saja sebagai saksi, tetapi termasuk untuk korban dengan memperoleh bantuan hukum untuk mendapatkan kompensasi maupun restitusi termasuk juga mereka yang dikenal dengan whistle blower atau pihak pelapor.

## **B. Sarana Perlindungan Hukum**

Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :<sup>13</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>13</sup> fitrihidayat-ub.blogspot.com, diakses pada 20 Januari 2016

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## C. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam UU 31 Tahun 2014

Perlindungan hukum bagi *Whistleblower* jelas merupakan bagian yang sangat penting bagi efektifitas pemberantasan tindak pidana. Pentingnya perlindungan bagi *Whistleblower* sebenarnya terletak pada keselamatan diri dan nyawa dari sang

*Whistleblower* sendiri. *Whistleblower* sangat rentan dari gangguan, ancaman sampai tindakan berbahaya yang mengancam nyawa *Whistleblower* bias terjadi sebagai akibat perbuatan komplotannya yang tidak ingin rahasia atau informasinya terbongkar. Apabila hal ini terjadi maka nyawa *Whistleblower* pun terancam dan pastinya proses penegakan hukum akan terhenti karena tidak ada bukti. Sekali lagi pemikiran akan pentingnya perlindungan bagi *Whistleblower* bukan hanya ditekankan pada peran penting *Whistleblower* untuk mengungkap kejahatan tetapi juga perlindungan hak asasi manusia atas keamanan dan kepastian hukum yang dimiliki *Whistleblower*. Adanya jaminan kepastian perlindungan inilah yang sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan seseorang menjadi *Whistleblower*.<sup>14</sup>

Menurut Abdul Haris Samendaway sebagaimana dikutip Firman Wijaya, dalam program perlindungan bagi *Whistleblower* ataupun *Justice Collaborator* dibutuhkan persyaratan dan pra kondisi sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Untuk membangun program perlindungan harus didasarkan analisis lengkap atas faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat dan jenis kejahatan dalam masyarakat.
2. Karena mengandung implikasi-implikasi atau program perlindungan, sebaiknya memiliki dasar kuat, baik dari segi aturan maupun kebijakannya.
3. Perlu menentukan struktur program dalam struktur pemerintahan atau peradilan yang berkaitan dengan pendanaan dan koordinasi untuk beroperasi dalam kerahasiaan tinggi dan memelihara kerjasama antar aparat hukum.
4. Kapasitas staff dalam lembaga perlindungan
5. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan program perlindungan harus sesuai biaya hidup. Penyidikan akan lebih singkat, penuntutan lebih efisien.

---

<sup>14</sup> Hwian Christianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower* ....., Op. cit

<sup>15</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower*.... Op. cit.

Pada hakikatnya, sebenarnya syarat dan jenis perlindungan kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berorientasi kepada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan tersebut menentukan bahwa :<sup>16</sup>

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence in accordance with this Convention”.*

(setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).

Selanjutnya, dari dimensi konteks di atas, seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan pelapor ada dugaan tindak pidana, atau pelaku dari tindak pidana yang dilaporkannya. Konsekuensi logis aspek tersebut, maka syarat untuk dapat dilindunginya seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dengan mengakui keterlibatannya dalam perkara yang bersifat *organized crime*, mau melakukan kerjasama yang integral, kooperatif dan partisipatif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut, serta mau melakukan pengembalian terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana bersifat *organized crime*. Kemudian dengan bertitik tolak kepada ide dan syarat perlindungan, selanjutnya jenis perlindungan yang mungkin dapat diperoleh seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporannya, kemudian juga dapat berupa perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus atau perkara yang telah dilaporkannya, dan juga perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus yang lain.<sup>17</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, *Whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum.....*op. cit. hlm. 200

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 202

dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan datang, sedang, atau yang telah diberikan. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Menurut pandangan Prof. Eddy O.S Hiariej sebagaimana dikutip Firman Wijaya, yang melihat ketidakjelasan dan ketidaktegasan rumusan terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai pelapor. Rumusan itu menimbulkan tafsir inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan Pasal 10 ayat 2 UU PSK membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban tanpa kontrol kekuasaan yudikatif. Hal ini terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan lembaga negara yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.<sup>18</sup>

Bertolak pada kelemahan ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU PSK terdapat enam pendekatan atau interpretasi yang sekaligus memunculkan problematika berkenaan dengan *Whistleblowers*, yakni :<sup>19</sup>

*Pertama*, berdasarkan interpretasi “historis”, yaitu penafsiran makna UU menurut proses terjadinya dengan jalan meneliti sejarah pembentukan perundang-undangan tersebut. Interpretasi historis juga meliputi sejarah hukum. Frontier menyebutkan bahwa interpretasi sejarah hukum adalah penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks

---

<sup>18</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower* .....op. cit. hlm. 23

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 23-28



kemasyarakatan di masa lampau. Menurut sejarahnya, *Whistleblowers* berkaitan erat dengan organisasi kejahatan *ala* mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *mafioso* (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara, seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Organisasi kejahatan tersebut sangat kuat jaringannya, sehingga anggota-anggotanya bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka bertindak sebagai *Whistleblowers* tersebut dibebaskan dari tuntutan pidana. Dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU *a quo* bertentangan dengan semangat *Whistleblowers*.

*Kedua*, interpretasi “doktriner”, yaitu memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu yang dalam hal ini doktrin mengenai *Whistleblowers*. Ada tiga hal terkait mengapa *Whistleblowers* perlu mendapat perhatian, yakni (1) harus sesegera mungkin si *Whistleblowers* diberi perlindungan agar ia tidak dibunuh oleh komplotannya; (2) informasi dari *Whistleblowers* dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk mengungkap sindikat kejahatan tersebut, dan (3) jika si *Whistleblowers* memberikan informasi yang bisa digunakan untuk membongkar sindikat kejahatan sampai keakar-akarnya, maka hal ini dapat dipergunakan sebagai alasan penghapusan tuntutan pidana. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU *a quo* tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Whistleblowers* karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan bersangkutan. Artinya disatu sisi pasal tersebut memberi perlindungan, namun di sisi lain si *Whistleblowers* tidak mendapatkan jaminan untuk

dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian Pasal 10 ayat 2 UU PSK tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblowers*.

*Ketiga*, berdasarkan intepretasi “gramatikal”, yakni makna ketentuan UU ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU PSK bersifat ambigu, tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam hukum pidana dan cenderung *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1. Bunyi Pasal 10 ayat 2 seperti di bawah ini :

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Bila diuraikan secara gramatikal, “kalimat” tersebut menimbulkan tiga kerancuan. Kerancuan pertama, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa, padahal hak *excusatie* terdakwa merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Di satu sisi ketika orang tersebut sebagai saksi di Pengadilan keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan di bawah sumpah, namun disisi lain ketika yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah. Kerancuan kedua, klausa “....tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah ....” bersifat ambigu dan menimbulkan pertanyaan : siapakah yang akan disidangkan lebih dulu, apakah si *whistleblower* ataukah pelaku yang dilaporkan oleh *Whistleblower* ataukah akan disidangkan secara bersamaan. Kerancuan ketiga, ketentuan Pasal 10 ayat 2 bersifat *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 yang pada hakikatnya menyatakan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

*Keempat*, interpretasi “sistematis” atau “logis”, yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan semua pasal dalam UU tersebut,

peraturan hukum atau UU lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana paling tidak ada tujuh prinsip. Dua diantara ketujuh prinsip tersebut adalah prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*. Prinsip *titulus est lex* berarti judul perundang-undangan yang menentukan, sedangkan *prinsip rubrica est lex* berarti rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan. *In casu a quo*, Pasal 10 ayat (2) secara *rubrica est lex* berada dalam Bab II Undang-undang Tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, sedangkan substansi pasal tersebut tidak menjamin perlindungan terhadap *Whistleblower* dari tuntutan hukum, terutama hukum pidana. Demikian pula secara *titulus est lex*, judul UU tersebut adalah perlindungan saksi dan korban. Jadi, apapun statusnya, saksi tersebut harus tetap diberi perlindungan. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) *a quo* terlepas dari konteks perlindungan. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

*Kelima*, interpretasi “komparatif”, yaitu interpretasi dengan membandingkan ketentuan tersebut di negara lain, misalnya Amerika Serikat yang mengaturnya dalam Whistle Blower Act 1989. Di Amerika, *Whistleblower* dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, serta ancaman gangguan dan tindakan diskriminasi. Afrika Selatan mengaturnya dalam Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000. *Whistleblower* di Afrika Selatan diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.

*Keenam*, masih terkait dengan interpretasi komparatif. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi komparatif biasanya melihat UU diberbagai Negara yang timbul dari perjanjian internasional. Dalam konteks demikian, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) DENGAN uu Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan,

“Setiap Negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan system hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan

yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai Konvensi ini dan sebagaimana layaknya bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”.

Ketentuan Pasal 10 secara esensial mengadopsi kedudukan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dan bentuk jaminan hukum bagi saksi yang mungkin sekaligus tersangka/terdakwa dapat diberikan reward berupa pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan kepadanya apabila kelak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Politik hukum yang ingin dibangun adalah adanya kepastian hukum pemberian reward dan punishment bagi kesaksian yang sangat bernilai atau penting bagi pengungkapan kasus-kasus berbau skandal dan kasus-kasus serius, sementara kesaksian dimiliki seseorang yang berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa. Jadi seorang *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* bisa merupakan tersangka/terdakwa yang juga sebagai saksi pada kasus lain, namun bisa sebaliknya saksi penting pada suatu kasus dan juga sebagai tersangka atau terdakwa pada kasus yang lain.

Secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *Whistleblower* :<sup>20</sup>

1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaafkan dirinya sebagai seorang *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, terror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta benda serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis *organized crime*, yang notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis di pemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum .....op. cit., hlm. 100

saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para *Whistleblower* dan/ atau *Justice Collaborator*.

Oleh karena itu merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa pengorbanan para *Whistleblower* dan/ atau *Justice Collaborator* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis *organized crime*. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi para *Whistleblower* dan/atau, *Justice Collaborator* akan berdampak bagi efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *Whistleblower* dan/ atau *Justice Collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Tegasnya, *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa beban/tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan peradilan. Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman maka secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan.

Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

1) Saksi dan Korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapatkan tempat kediaman sementara;
  - l. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum; dan/ atau
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
  - p. mendapatkan pendampingan;
  - q. mendapatkan tempat kediaman sementara dan/atau;
  - r. tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana, administrasi maupun perdata atas kesaksian, informasi lain yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
  - 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang memerikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Ketentuan perlindungan tersebut ditindaklanjuti dengan peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 83 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan Pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian

melalui pengadilan. UU tersebut juga menegaskan pentingnya peran Negara dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 84, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Ketentuan Pasal 86 juga mengatur bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Perlindungan tersebut dilanjutkan dengan penegasan dalam Pasal 87 dimana pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

## 2. Penanganan Khusus

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaboratore* yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dan dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 10A berbunyi :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - b. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
  - c. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa, dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya; dan/atau
  - d. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (4) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada Hakim.
- (6) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

### 3. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama



baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu.

Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus pidana harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana. Namun Perlindungan terhadap "status hukum" tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan;

#### 4. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan *organized crime* dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Bagi *Whistleblower* yang tidak tersangkut sebagai

pelaku, penghargaan terhadap mereka telah diatur dalam peraturan perundangan. Salah satu diantaranya adalah PP Nomor 71 Tahun 2000.

Syarat-syarat perlindungan terhadap *Whistleblower* diatur di dalam Pasal 28 UU No 31 Tahun 2014 :

- (1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
  - b) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
  - c) hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
  - d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana ;
  - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 :

- a). mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b) LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
- c) Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/ atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban yang memuat:
  - kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
  - kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;

- kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
  - kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.
- d) LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarga, sejak di tandatangani pernyataan kesediaan tersebut.
- Penghentian Perlindungan dapat dilakukan dengan ketentuan :
- a) Atas permohonan saksi dan/ atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
  - b) Atas permintaan pejabat yang berwenang, bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan.
  - c) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian.
  - d) LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
  - e) Penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis.

Tata cara pemberian bantuan oleh LPSK :

1. bantuan di berikan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakili kepada LPSK.
2. LPSK menentukan kelayakan di berikannya bantuan kepada saksi dan/korban serta jangka waktu dan besaran biaya yang di perlukan.
3. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan harus di beritahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di terimanya permintaan.

Pada dasarnya seorang Whistleblower mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas hak asasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut :<sup>21</sup>

Tabel 2

| No. | KETENTUAN HUKUM UUD 1945 | MACAM HAK ASASI  | MACAM HAK YANG DIMILIKI WHISTLEBLOWER  |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1.  | Pasal 28D                | Hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil   | Hak untuk mendapatkan upaya pengamanan<br>Kepastian atas status hukum dalam proses perkara pidana  |
| 2.  | Pasal 28D ayat (1)       | Hak atas Perlakuan yang sama di hadapan hukum  | - Hak atas perlindungan yang sama sebagai saksi sekalipun juga sebagai terdakwa<br>- Hak untuk diperlakukan sama dalam proses pengadilan           |
| 3.  | Pasal 28F                | Hak untuk menyampaikan informasi   | - Hak untuk menyampaikan informasi terkait kasus yang sedang disidik dengan sebenarnya tanpa tekanan baik fisik maupun mental                      |
| 4.  | Pasal 28G ayat (1)       | Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya | Hak untuk mendapat perlindungan mengingat potensi bahaya berupa ancaman atau terror bagi dirinya atau keluarga dan harta bendanya                  |
| 5.  | Pasal 28G ayat (1)       | Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan   | Hak untuk dilindungi dari ancaman sehingga membuatnya takut<br>Hak untuk mendapatkan pendampingan serta proses hukum terhadap pihak yang mengancam |
| 6.  | Pasal 28H ayat (2)       | Hak untuk mendapat kemudahan dan   | Hak memperoleh kemudahan dalam hal mendapatkan perlindungan  |

<sup>21</sup> Hwian Christianto, Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower....op. cit

|    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
|    |                    | perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan | hukum saat dia menyatakan informasi<br>Hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama layaknya seorang saksi                                 |
| 7. | Pasal 28I ayat (2) | Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif  | Hak untuk mendapatkan proses, perlakuan dan jaminan yang sama dengan saksi lainnya dalam menjalani proses hukum                                    |
| 8. | Pasal 28I ayat (4) | Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah                                     | Pemerintah berinisiatif untuk memberikan upaya perlindungan khusus terhadap hak asasi Whistleblower  |
| 9. | Pasal 28J          | Pembatasan Hak Asasi Manusia  | Sekalipun Whistleblower berinisiatif baik dalam mengungkap kejahatan tidak berarti tuntutan pidananya menjadi hapus melainkan tetap harus dipidana |

Pengaturan senada dalam ketentuan hukum lainnya terdapat dalam UU No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti tampak dalam table berikut :<sup>22</sup>

Tabel 3

| No. | KETENTUAN HUKUM  | MACAM HAK ASASI   | MACAM HAK YANG DIMILIKI WHISTLEBLOWER   |
|-----|------------------|---|---|
| 1.  | Pasal 3 ayat (2) | Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum dan perlakuan | - Hak untuk mendapatkan upaya pengamanan<br>- Kepastian atas status hukum dalam proses perkara pidana |

<sup>22</sup> Hwian Christianto, Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower Kasus Korupsi, <https://www.researchgate.net/publication>, diakses pada 16 Februari 2016

|    |                  |   |   |
|----|------------------|---|---|
|    |                  | yang sama   |   |
| 2. | Pasal 3 ayat (3) | Hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi                | - Hak untuk mendapatkan proses, perlakuan dan jaminan yang sama dengan saksi lainnya dalam menjalani proses hukum                         |
| 3. | Pasal 4          | Hak persamaan dihadapan hukum   | - Hak atas perlindungan yang sama sebagai saksi sekalipun juga sebagai tersangka<br>- Hak untuk diperlakukan sama dalam proses pengadilan |
| 4. | Pasal 5 ayat (1) | Hak memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaannya di sepanjang hukum | Hak atas langkah-langkah dan system perlindungan saksi agar dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya di sidang pengadilan             |
| 5. | Pasal 7 ayat (1) | Hak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM               | Berhak untuk melakukan upaya hukum demi mendapatkan jaminan perlindungan apabila terdapat pelanggaran                                     |
| 6. | Pasal 8          | Pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM                  | Pemerintah berinisiatif membuat langkah baru untuk melindungi Whistleblower sebagai upaya pemenuhan HAM                                   |
| 7. | Pasal 9 ayat (2) | Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, bahagia   | Jaminan keamanan dan ketenteraman bagi Whistleblower sebelum, selama dan setelah memberikan keterangan tentang kejahatan                  |

|     |                   |   |  |
|-----|-------------------|---|--|
| 8.  | Pasal 14 ayat (2) | Hak untuk menyampaikan informasi  | Berhak menyampaikan informasi sebenarnya tanpa ada tekanan dari siapa pun atau ancaman dari manapun                                |
| 9.  | Pasal 17          | Hak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan  | Mendapatkan keringanan pidana dari Hakim atau Negara atas sikapnya yang kooperatif   |
| 10. | Pasal 18 ayat (1) | Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan             | Mendapatkan perlakuan yang wajar dan dihormati hak-haknya sebagai orang yang tidak bersalah tetapi memantau hukum                  |
| 11. | Pasal 30          | Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat | Berhak mendapatkan jaminan pemenuhan keamanan dan bebas dari ancaman dari komplotannya baik bagi diri maupun keluarga dan hartanya |

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *Whistleblower*. Perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam UU No 31 Tahun 2014 belum sepenuhnya menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi *Whistleblower*. Perlindungan yang diberikan pun terbatas hanya untuk tindak pidana tertentu saja sesuai dengan keputusan LPSK. Padahal ancaman maupun intimidasi terhadap *Whistleblower* tidak terbatas pada akibat tindak pidana tertentu saja, karena bisa terjadi dari segala macam tindak pidana. Hak saksi dan korban maupun *Whistleblower* untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya merupakan hak yang sangat mendasar, karenanya sudah seharusnya UU PSK merumuskannya dalam urutan pertama hak-hak *Whistleblower* di antara hak-hak lainnya. Sistem perlindungan terhadap *Whistleblower*, baik secara fisik maupun non fisik, perlu diperhatikan dan benar-benar dijaga. Bentuk perlindungan *Whistleblower* sangat

tergantung pada sejauh mana suatu lembaga yang menanganinya. Kemampuan untuk melindungi *Whistleblower* tersebut juga sangat berkaitan dengan kapasitas dan anggaran dari pemerintah bagi lembaga tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulatif hukum pidana dalam perlindungan terhadap *Whistleblower* sebelum adanya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tersebar dalam beberapa Undang-undang dan peraturan lainnya, yaitu :

- (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (4) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM Berat;
- (5) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU);

- (6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- (7) Peraturan Kapolri Nopol 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- (8) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- (9) Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*);
- (12) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC);
- (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- (14) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang

Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

- (15) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama;
  - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - (17) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 yaitu terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10 A. Definisi dari *Whistleblower* masih kurang memadai, termasuk syarat untuk bias menjadi *Justice Collaborator* juga kurang lengkap. Perlindungan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur dan tidak menyebutkan tentang perlindungan terhadap seorang *Whistleblower* dari ancaman sanksi rotasi, mutasi/pemecatan kerja akibat dari laporannya tentang

tindak pidana di instansi tempatnya bekerja. Perlindungan terhadap *Whistleblower* juga diberikan tidak secara langsung/otomatis, akan tetapi harus melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada LPSK, dan itupun tergantung dengan keputusan LPSK apakah termasuk yang berhak untuk mendapatkan perlindungan atau bukan, padahal ancaman terhadap *Whistleblower* dari pihak lain bisa terjadi kapan dan dimana saja, sehingga hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblower*.

3. Pengaturan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006 dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 tahun 2009. Masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum, yaitu :

- 1) Perlindungan terhadap *Whistleblower* masih terbatas untuk tindak pidana tertentu saja, padahal ancaman terhadap *Whistleblower* tidak mengenal berasal dari tindak pidana tertentu saja.
- 2) *Whistleblower* belum mendapatkan imunitas dari kriminalisasi atas laporannya.
- 3) Perlindungan terhadap *Whistleblower* tidak diberikan secara otomatis, harus dengan mengajukan permohonan kepada LPSK, dengan resiko permohonan tersebut ditolak oleh LPSK.

- 4) Pengurangan hukuman bagi *Whistleblower* tidak dilakukan secara otomatis oleh Hakim, karena harus dengan rekomendasi dari LPSK.
- 5) Seseorang yang telah ditetapkan sebagai *Whistleblower* tetap akan dijatuhi hukuman pidana apabila terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut, meskipun tuntutan hukum itu ditunda hingga kasus yang dilaporkannya telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetap saja hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblower*.

## **B. SARAN**

1. Seorang *Whistleblower* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara yuridis normative mengingat besarnya peran yang dia berikan kepada Negara. Dengan masih adanya beberapa kelemahan pengaturan perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam UU No. 31 Tahun 2014, maka ke depan perlu dilakukan amandemen kembali atas UU No. 31 Tahun 2014 tersebut.
2. Pengaturan perlindungan *Whistleblower* seharusnya terdapat dalam Undang-undang tersendiri yang lebih spesifik yang bisa menjadi dasar perlindungan terhadap *Whistleblower*, sehingga tidak tersebar dalam beberapa peraturan perundangan.
3. Penetapan seseorang sebagai seorang *Whistleblower* hendaknya dilakukan secepat mungkin dan perlindungan terhadap *Whistleblower* hendaknya diberikan secara otomatis segera setelah seseorang ditetapkan sebagai seorang *Whistleblower*,

karena ancaman keselamatan terhadap *Whistleblower* maupun keluarganya bisa datang kapan saja setiap saat.

4. *Whistleblower* sebagai saksi kunci harus mendapatkan reward atas jasanya mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana, sehingga sudah selayaknya ada pengaturan tentang penjatuhan hukuman di luar hukuman penjara terhadap *Whistleblower* apabila di kemudian hari dinyatakan bersalah.
5. UU PSK hendaknya benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk merumuskan kembali perlindungan hukum terhadap *Whistleblower*, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan yang telah ditetapkan dalam UNCAC yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006 dan UNCATOC yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 tahun 2009 dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
6. Perlu dilakukan perluasan dan penguatan kembali Kewenangan LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan tugas untuk melindungi *Whistleblower* agar tidak saling tumpang tindih dengan aparat penegak yang lain.

## Daftar Pustaka

### 1. Peraturan perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### 2. Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Arief, Barda Nawawi. 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana,

Arikunto, Suharsimi. 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Atmasasmita, Romli. 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN

Bentham, Jeremy. 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa

Churchill, Gregory dikutip oleh Soerjono Soekamto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Darmono, 2011, *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga perlindungan Saksi dan Korban

Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Friedman, Lawrence M. 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta : PT Tata Nusa

- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hamzah, Andi. 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta
- Iksan, Muchamad. 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Indrayana, Denny. 2008, *Negeri Para Maftoso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Manan, Bagir. 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: UII Press
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009, ''*Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka
- Prodjodikoro, Wirjono 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur
- Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Sinaga, Anna Christina. 2006, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : ELSAM
- Sik, H.R. Abdussalam. 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Jakarta : Restu Agung
- Sulistiani, Lies, et. al. *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
- Syamsudin, M. 2007, *Operasionallisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Surodibroto, Soenarto. 2007, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta : Radjagrafindo Persada



Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum* , Jakarta:Pradya Paramita

Sutarto, Suryono. 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

### **3. Makalah, Jurnal, Koran dan Buletin**

Abdul Haris Semendawai, *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20 Juli 2011

Eggi Sudjana, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006.

I Ktut Sudiharsa, “*Banggalah Jadi Saksi*”, Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* bahan kuliah, Semarang : Program Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2008, *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch

Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House

### **4. Tesis dan Disertasi**

Arif Awaludin, 2011, “*Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Birokrasi di Jawa Tengah)*”, Semarang: Disertasi Undip

Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang: Tesis Program Studi Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya

Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Universitas Indonesia

## **5. Internet**

Surastini Fitriasih, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*”, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

fitrihidayat-ub.blogspot.com, diakses pada 20 Januari 2016



1. Kebijakan perumusan Hak-hak yang diberikan UU No. 31 Tahun 2014 kepada Whistleblower dalam Pasal 5 tidak menyeluruh untuk seluruh tindak pidana akan tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Padahal ancaman maupun intimidasi terhadap Whistleblower tidak terbatas pada akibat tindak pidana tertentu saja, karena bisa terjadi dari segala macam tindak pidana.
2. Kebijakan perumusan perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014 belum sepenuhnya
3. Tidak adanya pengaturan perlindungan terhadap Whistleblower dari kriminalisasi atas laporannya.
4. Hak yang diberikan UU No. 31 Tahun 2014 kepada Whistleblower dalam Pasal 5 berupa penggantian identitas baru pada kenyataannya akan sangat sulit untuk direalisasikan karena ke depannya bisa menjadi salah satu penyebab putusya hubungan kekeluargaan.
5. Perlindungan terhadap Whistleblower juga diberikan tidak secara langsung/otomatis, akan tetapi harus melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada LPSK, dan itupun tergantung dengan keputusan LPSK apakah termasuk yang berhak untuk mendapatkan perlindungan atau bukan, padahal ancaman dari pihak lain bisa terjadi kapan saja, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Whistleblower.

6. Dalam UU No. 31 Tahun 2014 juga tidak mengatur dan tidak menyebutkan tentang perlindungan terhadap seorang Whistleblower dari ancaman mutasi/pemecatan kerja akibat dari laporannya tentang tindak pidana di instansi tempatnya bekerja.
7. Pengukuhan/pengakuan tentang keberadaan/eksistensi bahwa pelapor itu sebagai Whistleblower dimulai sejak tahapan apa juga tidak diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014.

## Daftar Pustaka

### 1. Peraturan perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM Berat;

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU);

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

Peraturan Kapolri Nopol 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000);

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## 2. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adji, Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009
- Aloysius, Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999.
- Amrullah, Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, SH., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atmasasmita, Romli, Prof. Dr. SH, LLM, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, 2002.
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Churchill, Gregory, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Darmono, *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- Dempster, Quentin, *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta : Elsam, 2006.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch., 2008.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta : PT Tata Nusa, 2001.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- H.R. Abdussalam, Sik, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Jakarta : Restu Agung, 2006.



- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya, SH, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Iksan, Muchamad, S.S., M.H., *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Indrayana, Denny, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Loqman, Loebby, Prof. Dr. SH, MH., *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana. Datacom*, Jakarta, 2002
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: UII Press, 2003.
- Mansur, Dikdik. M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marbun, Rocky, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Marpaung, Laden SH., *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan) Buku I*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni, 2007.
- , *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung : Alumni, 2015.
- M. Syamsudin, *Operasionallisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010,
- Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1983.

- Prof.DR.Muhadar, SH. M.Si, Edi Abdullah , SH, M.H, Husni Thamrin, S.H, M.M, M.H.,''*Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Danasasi Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.
- Schafer, Stephen, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968.
- Sinaga, Anna Christina, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : ELSAM, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia., 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum* , Jakarta:Pradya Paramita, 1976.
- Sulistiani, Lies dkk, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
- Surodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982.
- Waluyo, Bambang, S.H., M.H., *Viktimologi Perlindungan Korban& Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku, 2012.

### **3. Makalah, Jurnal, Koran dan Buletin**

- Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahril Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, cetakan I, Desember 2011
- Abdul Haris Semendawai, *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20 Juli 2011

- Widoyoko, Danang, Adnan Topan Husodo, Emerson Yuntho, *Saksi Yang Dibungkam*, Indonesia Corruption Watch. 2005,
- Indrayana, Denny, makalah Diskusi Terbatas “*Mencermati Problematika Lembaga Negara*”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007,
- Sudjana, Eggi, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006.
- Hakrisnowo, Harkristuti, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*. Makalah diampaikan pada Karya Latihan bantuan Hukum (Kalabahu) yang diselenggarakan oleh LBH, Jakarta 19-26 April 2002.
- Sudiharsa, I Ktut, “*Banggalah Jadi Saksi?*”, Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009
- Sardadi, Johaness, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2, 2007.
- Setiawan, M. Arif, *Urgensi Peningkatan Peran LPSK RI Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Saksi dan atau Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional Universitas Islam Indonesia Penguatan Peran dan Fungsi LPSK Menuju Optimalisasi Perlindungan Saksi Dalam Perannya sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator, Yogyakarta, 26 Mei 2012
- Rizaldi, Muhammad Ayodia: *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tesis, 2008. USU Repository 2009
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* bahan kuliah, Semarang : Program Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Tuage, Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013
- Sunarso, Siswanto, , *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Dunga, Weny Almoravid, *Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Gorontalo*, *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

#### **4. Tesis dan Disertasi**

- Aprilianda, Nurini, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang: Tesis Program Studi Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2001.

Artantojati, Sigit, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Awaludin, Arif, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Birokrasi di Jawa Tengah)*, Semarang: Disertasi Undip, 2011.

## **5. Internet**

muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2016

Surastini Fitriasih, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”*, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

fitrihidayat-ub.blogspot.com, diakses pada 20 Januari 2016

ktutsudisrds.wordpress.com, diakses 20 September 2016



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2. Saksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

9. Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
  11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Saksi dan Korban berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
  - (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
  - (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

#### Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
  - (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
  - (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
  - (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
10. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
  - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;

b. menelaah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
  - c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
  - e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengelola rumah aman;
  - g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
  - h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
  - i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
  - j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

(1) Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK.

(2) Pimpinan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK; dan
  - b. 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK.
- (3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
- (2) Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 16B

- (1) Pimpinan LPSK berhak atas penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16C . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 16C

- (1) LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi LPSK.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.
- (3) Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 16D

- (1) Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK dibentuk dewan penasihat.
- (2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh LPSK yang terdiri atas unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat.
- (4) Jumlah anggota dewan penasihat paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (5) Masa jabatan anggota dewan penasihat selama 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penasihat diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.
- (3) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang sekretaris jenderal diatur dalam Peraturan Presiden.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota LPSK adalah penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
  - e. berpendidikan paling rendah S1 (strata 1);
  - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
  - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.
15. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

- (1) Sebelum menduduki jabatannya, Anggota LPSK harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun”.

“Demi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya”.

16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

- (1) Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan penasihat membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan jumlah anggota dewan etik diatur dalam Peraturan LPSK.

Pasal 24B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 24B

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antarwaktu dari calon Anggota LPSK urutan peringkat berikutnya hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antarwaktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya.
- (3) Penggantian Anggota LPSK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
  - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
  - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

a. tindak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.
18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

a. Saksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
  - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
  - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;

c. orang tua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
  - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
  - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.
20. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32A

- (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.
  - (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.
21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

### Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

### Pasal 38

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 39

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 40

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

25. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

26. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

(3) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
  - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
  - c. pemecatan pengurus.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Diputi Menteri Sekretaris Negara  
Perundang-undangan,



Imdad Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:

1. penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;
8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

Huruf e . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan atau tertulis.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bantuan medis" adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga dilakukan jika Korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik.

Ayat (3)

Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menjalankan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 10

Pasal 12A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” antara lain penegak hukum, Keluarga Saksi dan/atau Keluarga Korban, dan pelaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendampingan dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16A

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Cukup jelas.

Pasal 16D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 15

Pasal 23A

Pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Angka 16

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 32A

Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 42A

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Angka 27

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

- yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
  4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
  5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
  6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

#### Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

## BAB II

### PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

#### Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. mendapat identitas baru;
  - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

#### Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

#### Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

### BAB III

## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 13

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Kedua

#### Kelembagaan

#### Pasal 14

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 17

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

#### Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
  - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

#### Pasal 22

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

### Bagian Ketiga Penggangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 23

- (1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
  - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
  - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
  - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

#### Pasal 24

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

### Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

#### Pasal 26

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

#### Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

### Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan

#### Pasal 28

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan

### Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
  - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
  - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
  - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
  - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

### Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### Pasal 32

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
  - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
  - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
  - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
  - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan

### Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

### Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64

PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

## PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

- Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.
- Huruf g Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.
- Huruf h Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
- Huruf i Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.
- Huruf j
- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.
  - Yang dimaksud dengan "tempat kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.
- Huruf k Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
- Huruf l Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.
- Huruf m Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 6

Huruf a

- Cukup jelas.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3)  
Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan.
- Pasal 10
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.
- Pasal 11
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4635